

## KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh, serta berdasarkan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2017, maka dengan ini DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 2017 berupa Laporan Keuangan DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH.

Laporan Keuangan DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang disusun dan disampaikan sebagai media pertanggungjawaban anggaran serta telah dikonversikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH Tahun Anggaran 2017 ini disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dan sebagai bahan evaluasi. Laporan Keuangan DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH disusun dan disajikan berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Aceh, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Dalam Laporan Keuangan DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH Tahun Anggaran 2017, dapat diketahui kinerja keuangan DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH sebagai satu kesatuan dari perangkat Pemerintah Aceh baik pengelolaan pendapatan maupun serapan belanja untuk mendanai program dan kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu juga dapat diketahui posisi dan kondisi keuangan DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH yaitu operasional, aset, kewajiban dan ekuitas selama satu tahun anggaran berkenaan.

Demikian laporan keuangan ini disusun sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas keuangan. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH terus berupaya untuk menyajikan laporan keuangan yang benar-benar bermanfaat bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) sehingga terwujud sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Semoga Allah S.W.T senantiasa memberkati kita dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan.

Banda Aceh, 31 Desember 2017

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH

(MARWAN NUSUF, B.HSc, MA)  
NIP. 19710521 200212 1 003

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN .....	v
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	vi
A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA .....	1
B. LAPORAN OPERASIONAL.....	2
C. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS .....	3
D. NERACA.....	4
E. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN .....	5
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan .....	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan .....	2
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan .....	4
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA .....	5
2.1. Ekonomi Makro.....	5
2.2. Kebijakan Keuangan.....	7
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja .....	10
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN .....	13
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja .....	13
3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan .....	16
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	18
4.1. Entitas Akuntansi .....	18
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .....	18
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .....	18
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan .....	21

<b>BAB V</b>	<b>PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPA.....</b>	<b>48</b>
	5.1. Laporan Realisasi Anggaran .....	48
	5.2. Laporan Operasional.....	53
	5.3. Laporan Perubahan Ekuitas .....	55
	5.4. Neraca.....	56
	5.5. Pengungkapan atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI .....	75
<b>BAB VI</b>	<b>PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN .....</b>	<b>76</b>
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>79</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPA Tahun Anggaran 2017
2. Rekonsiliasi Kas dan Bank Per 31 Desember 2017
3. Saldo BKU Per 31 Desember 2017
4. Saldo Rekening Bank Per 31 Desember 2017
5. Berita Acara Pemeriksaan Kas
6. Register Penutupan Kas
7. Daftar Persediaan
8. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan
9. Daftar Persediaan Barang Modal yang Belum Diserahkan ke Kabupaten/Kota
10. Daftar Persediaan Barang yang Sudah Diserahkan Tahun 2016
11. Daftar Piutang \*
12. Rekapitulasi Barang
13. Daftar Kegiatan yang Tidak Dilaksanakan
14. Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jabatan
15. Daftar Laporan Perkembangan Realisasi Fisik dan Keuangan DPA SKPA Tahun Anggaran 2017

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Aceh yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Operasional (LO); (c) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (d) Neraca; dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Banda Aceh, 31 Desember 2017

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH

(MARWAN NUSUF, B.HSc, MA)  
NIP. 19710521 200212 1 003

A. Laporan Realisasi Anggaran

**PEMERINTAH ACEH**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016

*(Dalam  
Rupiah)*

No. Urut	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
1	<b>PENDAPATAN</b>	-	-	-	-
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI ACEH</b>	-	-	-	-
1.1.1	Pajak Aceh	-	-	-	-
1.1.2	Retribusi Aceh	-	-	-	-
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan dan Hasil Penyertaan Modal Aceh	-	-	-	-
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah	-	-	-	-
	<b>Jumlah Pendapatan Asli Aceh</b>	-	-	-	-
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	-	-	-	-
2	<b>BELANJA</b>	<b>40.195.704.865,00</b>	<b>37.024.104.802,00</b>	<b>92,11</b>	-
2.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>35.758.606.865,00</b>	<b>32.647.839.802,00</b>	<b>91,30</b>	
2.1.1	Belanja Pegawai	11.934.989.102,00	11.013.024.386,00	92,28	
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	23.823.617.763,00	21.634.815.416,00	90,81	
	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>35.758.606.865,00</b>	<b>32.647.839.802,00</b>	<b>91,30</b>	
2.2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>4.437.098.000,00</b>	<b>4.376.265.000,00</b>	<b>98,63</b>	
2.2.1	Belanja Tanah	-	-	-	
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	4.257.098.000,00	4.198.825.000,00	98,63	
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	180.000.000,00	177.440.000,00	98,58	
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	
	<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>4.437.098.000,00</b>	<b>4.376.265.000,00</b>	<b>98,63</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>40.195.704.865,00</b>	<b>37.024.104.802,00</b>	<b>92,11</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(40.195.704.865,00)</b>	<b>(37.024.104.802,00)</b>	<b>92,11</b>	

Banda Aceh, 31 Desember 2017

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH

**(MARWAN NUSUF, B.HSc, MA)**

NIP. 19710521 200212 1 003

B. Laporan Operasional

**PEMERINTAH ACEH**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**  
**LAPORAN OPERASIONAL**

Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016

URAIAN	2017	2016	Kenaikan/ Penurunan	(%)
<b><u>KEGIATAN OPERASIONAL</u></b>				
<b><u>PENDAPATAN</u></b>				
<b>PENDAPATAN ASLI ACEH</b>	-	-	-	-
Pendapatan Pajak Aceh	-	-	-	-
Pendapatan Retribusi Aceh	-	-	-	-
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah	-	-	-	-
<b>Jumlah Pendapatan Asli Aceh</b>	-	-	-	-
<b>LAIN-LAIN PAD YANG SAH</b>	-	-	-	-
Pendapatan Hibah	-	-	-	-
<b>Jumlah Lain-lain PAD yang Sah</b>	-	-	-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	-	-	-	-
<b><u>BEBAN</u></b>				
<b>BEBAN OPERASI</b>	<b>38.208.661.888,93</b>		<b>38.208.661.888,93</b>	
Beban Pegawai	11.013.024.386,00	-	11.013.024.386,00	100,00
Beban Belanja Barang dan Jasa	21.413.399.773,00	-	21.413.399.773,00	100,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.748.226.729,93	-	5.748.226.729,93	100,00
Beban Penyisihan Piutang	-	-	-	-
Beban Lain-lain	-	-	-	-
<b>Jumlah Beban Operasi</b>	-	-	-	-
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>38.198.661.888,93</b>	-	<b>38.198.661.888,93</b>	<b>100,00</b>
<b>JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT)                     DARI OPERASI</b>	<b>(38.198.661.888,93)</b>	-	<b>(38.198.661.888,93)</b>	<b>100,00</b>

Banda Aceh, 31 Desember 2017

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH

(MARWAN NUSUF, B.HSc, MA)

NIP. 19710521 200212 1 003

C. Laporan Perubahan Ekuitas

PEMERINTAH ACEH  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016

NO	URAIAN	2017	2016
1	EKUITAS AWAL	47.716.031.338,12	47.716.031.338,12
2	RK PPKD	37.024.104.802,00	0,00
3	SURPLUS/DEFISIT-LO	410.517.000,00	0,00
4	SURPLUS/DEFISIT-LO	(38.198.661.888,93)	0,00
5	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR :	0,00	0,00
6	RK PPKD	0,00	0,00
7	RK BMD	0,00	0,00
8			
9	EKUITAS AKHIR	<b>46.951.991.251,19</b>	<b>47.716.031.338,12</b>

Banda Aceh, 31 Desember 2017

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH

**(MARWAN NUSUF, B.HSc, MA)**

NIP. 19710521 200212 1 003

D. NERACA

PEMERINTAH ACEH  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

NERACA

Per 31 Desember 2017 dan 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2017	2016	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>ASET</b>	<b>47.028.190.058,19</b>	<b>47.716.031.338,12</b>		
<b>ASET LANCAR</b>	<b>61.040.450,00</b>	<b>0</b>		
<b>Kas dan Setara Kas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0		
Kas di Bendahara Penerimaan	0	0		
<b>Jumlah Kas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Piutang</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Piutang Pajak	0	0		
Piutang Retribusi	0	0		
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0	0		
Penyisihan Piutang	0	0		
<b>Jumlah Piutang</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Beban Dibayar Dimuka</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Beban Sewa Dibayar Dimuka	0	0		
Asuransi Dibayar Dimuka	0	0		
<b>Jumlah Beban Dibayar Dimuka</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Persediaan</b>	<b>61.040.450,00</b>	<b>0</b>		
Persediaan Bahan Pakai Habis	61.040.450,00	0		
Persediaan Barang Modal yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Lain	0	0		
Persediaan Bahan/Material	0	0		
<b>Jumlah Persediaan</b>	<b>61.040.450,00</b>	<b>0</b>		
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>61.040.450,00</b>	<b>0</b>		
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>ASET TETAP</b>	<b>46.328.186.608,19</b>	<b>47.716.031.338,12</b>		
Tanah	7.501.800.000,00	7.501.800.000,00		
Peralatan dan Mesin	73.584.265.289,00	70.294.358.289,00		
Gedung dan Bangunan	19.414.506.979,00	18.298.418.979,00		
Jalan, Irigasi dan Jaringan	555.597.000,00	555.597.000,00		
Aset Tetap Lainnya	9.177.626.000,00	9.177.626.000,00		
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0		
Akumulasi Penyusutan	(63.905.608.659,81)	(58.111.768.929,88)		
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>46.328.186.608,19</b>	<b>47.716.031.338,12</b>		
<b>ASET LAINNYA</b>	<b>638.963.000,00</b>	<b>0</b>		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0		
Aset Tak Berwujud:	0	0		
Software	638.963.000,00	0		
Kajian	0	0		
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0	0		
Aset Lain-lain	0	0		
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>638.963.000,00</b>	<b>0</b>		
<b>JUMLAH ASET TIDAK LANCAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>TOTAL ASET</b>	<b>47.028.190.058,19</b>	<b>47.716.031.338,12</b>		
<b>KEWAJIBAN</b>	<b>76.198.807,00</b>	<b>0</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>76.198.807,00</b>	<b>0</b>		
Utang Belanja Barang dan Jasa	76.198.807,00	0		
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>76.198.807,00</b>	<b>0</b>		
<b>EKUITAS</b>	<b>46.951.991.251,19</b>	<b>47.716.031.338,12</b>		
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>46.951.991.251,19</b>	<b>47.716.031.338,12</b>		
<b>TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>47.028.190.058,19</b>	<b>47.716.031.338,12</b>		

Banda Aceh, 31 Desember 2017

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH

(MARWAN NUSUF, B.HSc, MA)

NIP. 19710521 200212 1 003

## E. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan azas umum pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh, bahwa Keuangan Aceh dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Sebagai upaya perwujudan *good governance* serta taat azas, maka pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi yang berkaitan dengan keuangan.

Maksud penyusunan laporan keuangan ini adalah wujud pertanggungjawaban SKPA kepada Gubernur Aceh dalam menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat atas penggunaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan, hal tersebut menjadi tolok ukur kinerja pemerintahan untuk dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran. Pertanggungjawaban ini bukanlah semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan SKPA melainkan untuk melaksanakan azas transparansi, efisiensi, efektifitas, serta fungsi pengawasan DPRA terhadap jalannya pemerintahan.

SKPA selaku entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam tahun anggaran 2017 untuk kepentingan:

- a. Akuntabilitas  
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada SKPA entitas pelaporan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- b. Manajemen  
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
- c. Transparansi  
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
- d. Keseimbangan Antargenerasi (*intergeneration equity*)  
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan penyusunan laporan keuangan ini adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan SKPA yang secara spesifik tidak hanya bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan serta menunjukkan akuntabilitas SKPA atas sumber daya yang dipercayakan dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi serta pengalokasiannya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan SKPA serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai pendanaan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPA dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi SKPA, berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan SKPA, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Hal-hal dimaksud dapat dilihat dari posisi pendapatan, beban, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas SKPA.

Maka berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang ada, Laporan Keuangan SKPA ini disusun sebagai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2017.

Akuntansi berbasis akrual sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan telah diterapkan pada Tahun 2015. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan penerapan akuntansi berbasis akrual disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Negara Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5912);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  18. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
  19. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 7);
  20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 80);
  21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 80 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi SKPA (Berita Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 62);

22. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Aceh Tahun 2017 Nomor 63);
23. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi SKPA sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi SKPA (Berita Daerah Aceh Tahun 2017 Nomor 21).
24. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 85 Tahun 2017 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Aceh Tahun 2017 Nomor 90).

### 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan SKPA Tahun Anggaran 2017 terdiri dari:

#### **Bab I Pendahuluan**

Memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika isi catatan atas laporan keuangan.

#### **Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBA**

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi dan kebijakan keuangan yang mendasari penyusunan laporan keuangan, serta indikator pencapaian target kinerja APBA berupa indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun pelaporan.

#### **Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan.

#### **Bab IV Kebijakan Akuntansi dan Penerapannya**

Memuat informasi tentang entitas akuntansi, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan, serta kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan.

#### **Bab V Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Keuangan**

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan atas akun dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA); Laporan Operasional (LO); Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan Neraca.

#### **Bab VI Penjelasan Informasi-Informasi Non Keuangan**

Kewajiban kontijensi merupakan suatu keadaan, kondisi atau situasi yang belum memiliki kepastian yang berdampak kepada kondisi keuangan SKPA yang baru terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa dimasa yang akan datang.

#### **Bab VII Penutup**

Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan penting tentang laporan keuangan.

## BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

### 2.1 Ekonomi Makro

Penyajian hasil indikator makro hasil pembangunan dapat dijadikan bahan dalam mengevaluasi kinerja makro pembangunan dan dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan apakah kebijakan-kebijakan publik yang dijalankan selama ini telah sesuai dengan yang diharapkan.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominfo) Aceh merupakan instansi teknis yang berada di jalur koordinasi Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). Pada sektor komunikasi dan informatika, pelimpahan kewenangan pusat ke daerah telah menempatkan Pemerintah Provinsi menjadi leading sektor pembinaan pemerintahan Kabupaten/kota. Pelaksanaan pembangunan e-government baik di Provinsi dan kabupaten/kota belum bisa berjalan sebagaimana mestinya. Adapun yang menjadi tugas dan sasaran sektor Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian meliputi sektor Informasi dan Komunikasi Publik, sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan sektor Persandian.

Selain untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, juga merupakan suatu langkah penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. *Good Governance* di lingkungan Pemerintah Aceh harus dimulai dengan penataan sistem manajemen dan proses kerja yang terpadu atau modernisasi di bidang Administrasi pemerintah daerah agar dapat mengaplikasikan komunikasi, multimedia dan informatika (telematik) yang tepat guna pada akhirnya diharapkan dapat mencapai tujuan utama, yaitu peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Komunikasi dan informasi memiliki peranan dan dampak yang sangat besar terhadap kelancaran pembangunan suatu daerah serta sangat penting perannya dalam menunjang proses perkembangan suatu wilayah.

Dibidang **Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik** yang menjadi fokus kegiatan yaitu pembinaan terhadap kelompok informasi gampong berupa sosialisasi pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (KIG). diharapkan terjalinnya hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat gampong, penyebarluasan informasi melalui media penyiaran dan menghimpun data sms masyarakat sebagai informasi kepada Pemda Aceh.

Dibidang **Pengelolaan Komunikasi Publik**, kegiatan utama meliputi penyebarluasan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat termasuk kegiatan-kegiatan Pemda Aceh dan penyampaian informasi pelayanan publik melalui berbagai media.

Diskominfo sebagai media badan publik yang bertugas mengelola informasi dan komunikasi pemerintah menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintah dan badan publik serta segala sesuatu yang

berakibat pada kepentingan guna menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang transparan, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dibidang **Teknologi Informasi dan Komunikasi** berfokus kepada membangun dan mengembangkan e-Government Pemda Aceh dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan adminisrasi Pemda Aceh yang berbasis teknologi.

Membangun infrastruktur dan mengembangkan telematika daerah dalam rangka meningkatkan jaringan komunikasi dan informasi guna akses informasi baik secara regional, nasional maupun global. Sebagai contoh menyiapkan sarana dan prasarana pusat data/data center dan jaringan intranet/internet terpadu seluruh SKPA, media center kab/kota dan masyarakat.

Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dibidang teknologi komunikasi dan informasi dalam rangka meningkatkan kemampuan dan pengetahuan serta kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Sebagai contoh melaksanakan sosialisasi, workshop dan seminar kepada masyarakat tentang pentingnya TIK penggunaan internet sehat dan *legal software*

Melaksanakan pembinaan sumber daya aparatur Pemerintah Aceh yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam mengelola teknologi komunikasi dan informasi. Sebagai contoh melaksanakan bimbingan teknis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) kepada aparatur pemerinah dilingkungan SKPA maupun Pemerintah Kabupaten/Kota serta memberikan training kepada pengelola TIK Pemerintah Aceh yang berada di pusat/data center.

**Bidang Persandian**, selaras dengan peningkatan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, perubahan lingkungan strategik persandian, dan perkembangan ilmu pegetahuan dan teknologi maka kegiatan persandian mengalami banyak perubahan. Sector persandian pada dinas komunikasi, informatika dan persandian perlu mendapat pengembangan serius ke depan terkait pengamanan informasi pemerintah. Pengembangan tersebut meliputi aspek pemanfaatan persandian dilingkungan instansi pemerintah, pengembangan organisasi, dan pengembangan teknologi persandian yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

## 2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan dirumuskan untuk memecahkan masalah penting, mendesak maupun darurat dalam rangka peningkatan pelayanan Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh kepada masyarakat, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh dalam mengemban tugasnya yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa tersedianya informasi dan penyebaran informasi Pemerintah baik Pusat maupun daerah kepada Publik serta Pengelolaan Data Elektronik.

Kebijakan keuangan meliputi 2 (dua) aspek penting yaitu kebijakan di bidang penerimaan/pendapatan dan di bidang belanja. Namun Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh tidak memiliki kebijakan di bidang penerimaan/pendapatan kebijakan belanja, dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh khususnya meningkatkan pelayanan jasa komunikasi informasi publik dengan tetap menjaga efisiensi dan efektifitas serta prioritas.

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh pada akhir tahun 2017 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.

Berdasarkan Pasal 294 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah PPK SKPA menyiapkan laporan keuangan SKPA tahun anggaran dan menyampaikan kepada kepala SKPA untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPA, Laporan SKPA dimaksud berdasarkan pasal 295 (3) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember Tahun 2017 dapat disajikan sebagai berikut :

### LAPORAN REALISASI ANGGARAN

URAIAN	Realisasi Tahun 2017	%
Pendapatan	-	-
Belanja	37.024.104.802	92,11

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016

*(Dalam Rupiah)*

No. Urut	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
1	<b>PENDAPATAN</b>	-	-	-	-
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI ACEH</b>	-	-	-	-
1.1.1	Pajak Aceh	-	-	-	-
1.1.2	Retribusi Aceh	-	-	-	-
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan dan Hasil Penyertaan Modal Aceh	-	-	-	-
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah	-	-	-	-
	<b>Jumlah Pendapatan Asli Aceh</b>	-	-	-	-
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	-	-	-	-
2	<b>BELANJA</b>	<b>40.195.704.865</b>	<b>37.024.104.802</b>	<b>92,11</b>	
2.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>35.758.606.865</b>	<b>32.647.839.802</b>	<b>91,30</b>	
2.1.1	Belanja Pegawai	11.934.989.102	11.013.024.386	92,28	
2.1.2	Belanja Barang	23.823.617.763	21.634.815.416	90,81	
	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>35.758.606.865</b>	<b>32.647.839.802</b>	<b>91,30</b>	
2.2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>4.437.098.000</b>	<b>4.376.265.000</b>	<b>98,63</b>	
2.2.1	Belanja Tanah	-	-		
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	4.257.098.000	4.198.825.000	98,63	
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	180.000.000	177.440.000	98,58	
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-		
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-		
	<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>4.437.098.000</b>	<b>4.376.265.000</b>	<b>98,63</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>40.195.704.865</b>	<b>37.024.104.802</b>	<b>92,11</b>	

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya. Jumlah Aset per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 47.018.190.058,19 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 51.040.450,00 dan Aset tetap sebesar Rp 46.328.186.608,19 serta Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 638.963.000,00. Jumlah kewajiban adalah Rp 76.198.807,00. Sementara itu jumlah Ekuitas dana adalah sebesar Rp 122.174.757.942,12.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2017 dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian	31-Des-16	31-Des-17	Kenaikan /penurunan
Aset	47.716.031.338,12	47.018.190.058,19	697.841.279,93
Aset Lancar	0	51.040.450,00	51.040.450,00
Aset Tetap	47.716.031.338,12	46.328.186.608,19	1.387.844.729,93
Aset lainnya	0	638.963.000,00,00	638.963.000,00,00
Kewajiban	0	76.198.807,00	76.198.807,00
Kewajiban Jk Pendek	0	76.198.807,00	76.198.807,00
Ekuitas Dana	47.716.031.338,12	122.174.757.942,12	74.458.726.604,00

#### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, Metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan Kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan, dan Belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Bendahara Umum Daerah (BUD). Sementara itu dalam penyajian Neraca, Aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari BUD. Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.

### 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja

Untuk pencapaian target kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh menyusun program pelaksanaan tahun 2017. Adapun program-program dimaksud adalah sbb:

**1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**

Dalam Program Perencanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran tahun 2017 ini terdapat 11 (sebelas) kegiatan yang masing-masing kegiatan terdapat beberapa sub kegiatan. Adapun kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
5. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan;
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan;
9. Penyediaan Makanan dan Minuman;
10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
11. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

**2. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Aparatur.**

Dalam tahun 2017 ini program peningkatan sarana dan prasarana aparatur terdapat 6 (enam) kegiatan yang didanai APBA, Kegiatan yang termasuk dalam program ini adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor;
3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional;
4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeluer;
6. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sound system.

**3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Ada 1 (satu ) kegiatan pada program ini yang didanai oleh APBA. program dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.

**4. Program Peningkatan Kapasiitas Sumber Daya Aparatur**

Ada 1 (satu) kegiatan pada program ini yang didanai oleh APBA tahun 2017 ini dimana tujuannya adalah untuk Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur. Kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

#### **5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**

Ada 8 (delapan) kegiatan pada program ini yang didanai oleh APBA tahun 2017 ini dimana tujuannya adalah untuk meningkatkan Prasarana dan Fasilitas Komunikasi Informasi. Kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi;
2. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi;
3. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Monitoring dan Evaluasi Jaringan Komunikasi dan Informasi;
5. Pengadaan Alat Jaringan Komunikasi;
6. Pengembangan Aplikasi E-Government Pemda;
7. Pertemuan Pembinaan Kelompok Informasi Gampong (KIG);
8. Pelayanan Media Center Pemerintah Daerah.

#### **6. Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi**

Dalam tahun 2017 ini program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi terdapat 7 (tujuh) kegiatan, Kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Penerapan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi di Lingkungan Pemda;
2. Evaluasi Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan SDM di Lingkungan Pemda;
3. Bimbingan Teknis, Workshop dan Sosialisasi Sistem Informasi dan Teknologi Informasi;
4. Workshop Sistem Informasi dan Teknologi Informasi;
5. Sosialisasi Sistem Informasi dan Teknologi Informasi;
6. Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Lembaga Produksi serta Peredaran Film dan Rekaman Audio Visual;
7. Penyebarluasan Informasi melalui Media Penyiaran.

#### **7. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media**

Dalam tahun 2017 ini program Kerjasama Informasi dengan Mas Media terdapat 3 (tiga) kegiatan, kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Konsultasi Komunitas Infokom;
3. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui Media Tradisional, Luar Ruang dan Penerbitan.

#### **8. Program Pengembangan Data dan Statistik**

Pada Program Pengembangan Data dan Statistik terdapat 3 (tiga) kegiatan. Kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Verifikasi, Perekaman, Back-up Data e-Government dan Penyajian Informasi e-Government;
2. Pengelolaan Website;
3. Pengelolaan SMS Center Gubernur.

Dari program dan kegiatan tersebut capaian realisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh sebesar Rp 37.024.104.802 setara dengan 92,11% dan fisik sebesar 98,05% dari jumlah pagu anggaran Rp 40.195.704.865 (sesuai daftar terlampir).

**BAB III**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

**3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja**

**A. Pendapatan**

Pada Tahun Anggaran 2017 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh target pendapatan dalam DPA tidak ada nilainya.

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Usaha pada lembaran lampira Bidang Komunikasi dan Informatika disebutkan struktur dan besarnya tarif retribusi sewa studio/ruangan studio UPTD Seuramoe.

**B. Belanja**

Pada Tahun Anggaran 2017 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh mengelola anggaran yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Migas Kabupaten/Kota sebesar Rp 40.195.704.865. Dari anggaran tersebut sampai dengan per 31 Desember 2017 telah terealisasi keuangan sebesar Rp 37.024.104.802 atau setara 92,11% dengan perincian sebagai berikut:

**Realisasi Belanja**

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	<b>BELANJA</b>	<b>40.195.704.865,00</b>	<b>37.024.104.802,00</b>	<b>92,11</b>
<b>A.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>35.758.606.865,00</b>	<b>32.647.839.802,00</b>	<b>91,30</b>
	Belanja Pegawai	11.934.989.102,00	11.013.024.386,00	92,28
	Belanja Gaji dan Tunjangan	6.553.061.602,00	6.099.017.477,00	93,07
	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	5.142.394.753,00	4.809.759.500,00	93,53
	Tunjangan Keluarga	438.964.368,00	396.969.234,00	90,43
	Tunjangan Jabatan	323.367.000,00	309.000.000,00	95,56
	Tunjangan Fungsional Umum	192.187.500,00	172.415.000,00	89,71
	Tunjangan Beras	267.823.644,00	247.097.040,00	92,26
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.326.250,00	10.268.351,00	90,66
	Pembulatan Gaji	78.431,00	64.666,00	82,45
	Tunjangan Iuran JKK PNS	14.616.121,00	9.666.594,00	66,14
	Tunjangan Iuran JKM PNS	17.937.792,00	12.083.139,00	67,36
	Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS	144.365.743,00	131.693.953,00	91,22
	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	5.309.627.500,00	4.879.310.909,00	91,90

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	327.200.000,00	323.800.000,00	98,96
Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja	3.996.987.500,00	3.677.300.909,00	92,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	985.440.000,00	878.210.000,00	89,12
Uang Lembur	72.300.000,00	34.696.000,00	47,99
Uang Lembur PNS	72.300.000,00	34.696.000,00	47,99
Belanja Barang dan Jasa	23.823.617.763,00	21.634.815.416,00	90,81
Belanja Bahan Pakai Habis	668.888.180,00	464.923.642,00	69,51
Belanja alat tulis kantor	229.198.280,00	222.744.880,00	97,18
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	28.754.300,00	28.740.300,00	99,95
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	19.400.000,00	8.750.000,00	45,10
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	72.679.000,00	72.633.400,00	99,94
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	308.856.600,00	122.055.062,00	39,52
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
Belanja Bahan/Material	570.800.000,00	531.533.500,00	93,12
Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Peserta	127.270.000,00	121.996.500,00	95,86
Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga	30.240.000,00	29.880.000,00	98,81
Belanja Cenderamata	15.950.000,00	1.600.000,00	10,03
Belanja dekorasi	133.000.000,00	126.799.000,00	95,34
Belanja Dokumentasi	42.940.000,00	30.900.000,00	71,96
Belanja Bahan Publikasi	211.400.000,00	210.425.000,00	99,54
Belanja Pakaian Kerja	7.650.000,00	1.800.000,00	23,53
Belanja pakaian kerja lapangan	7.650.000,00	1.800.000,00	23,53
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	154.700.000,00	143.791.000,00	92,95
Belanja pakaian batik tradisional	68.500.000,00	58.040.000,00	84,73
Belanja pakaian olahraga	47.700.000,00	47.310.000,00	99,18
Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Khusus	38.500.000,00	38.441.000,00	99,85
Belanja Perjalanan Dinas	3.956.495.000,00	3.532.824.793,00	89,29
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.230.080.000,00	1.908.974.934,00	85,60
Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.726.415.000,00	1.623.849.859,00	94,06
Belanja Pemeliharaan	1.855.260.000,00	1.841.105.000,00	99,24
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.665.500.000,00	1.655.860.000,00	99,42
Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	189.760.000,00	185.245.000,00	97,62
Belanja Jasa Konsultansi	340.245.000,00	300.245.000,00	88,24

Belanja Jasa Konsultansi	340.245.000,00	300.245.000,00	88,24
Penelitian			
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	468.000.000,00	444.870.000,00	95,06
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	468.000.000,00	444.870.000,00	95,06
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	109.600.000,00	72.487.000,00	66,14
Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	109.600.000,00	72.487.000,00	66,14
Honorarium PNS	1.371.050.000,00	1.141.200.000,00	83,24
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	879.950.000,00	776.000.000,00	88,19
Honorarium Instruktur	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
Honorarium Pelaksana Kegiatan	479.100.000,00	353.200.000,00	73,72
Honorarium Non PNS	2.660.230.000,00	2.488.780.000,00	93,56
Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	2.656.930.000,00	2.485.480.000,00	93,55
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00
Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Peneliti	506.850.000,00	386.150.000,00	76,19
Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Peneliti.	471.100.000,00	361.200.000,00	76,67
Jasa Pembawa/ Pembaca Pada Acara/ Upacara	35.750.000,00	24.950.000,00	69,79
<b>B. BELANJA MODAL</b>	<b>4.437.098.000,00</b>	<b>4.376.265.000,00</b>	<b>98,63</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.257.098.000,00	4.198.825.000,00	98,63
Belanja modal Pengadaan Alat- alat Bantu	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
Belanja modal Pengadaan Pompa	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	77.000.000,00	76.602.000,00	99,48
Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	4.750.000,00	4.700.000,00	98,95
Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	72.250.000,00	71.902.000,00	99,52
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	334.000.000,00	329.670.000,00	98,70
Belanja modal Pengadaan Meubelair	262.500.000,00	258.720.000,00	98,56
Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	48.500.000,00	47.960.000,00	98,89
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	23.000.000,00	22.990.000,00	99,96

Belanja modal Pengadaan Komputer	2.334.479.000,00	2.301.228.000,00	98,58
Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	1.461.999.000,00	1.442.455.000,00	98,66
Belanja modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan	100.000.000,00	98.010.000,00	98,01
Belanja Modal Pengadaan Printer	101.300.000,00	100.810.000,00	99,52
Belanja Modal Pengadaan Scanner	12.180.000,00	11.990.000,00	98,44
Belanja Modal pengadaan Software/program	650.000.000,00	638.963.000,00	98,30
Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
Belanja modal Pengadaan Alat Studio	504.320.000,00	489.777.000,00	97,12
Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	504.320.000,00	489.777.000,00	97,12
Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	998.799.000,00	993.048.000,00	99,42
Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	60.000.000,00	59.800.000,00	99,67
Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Sosial	938.799.000,00	933.248.000,00	99,41
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	180.000.000,00	177.440.000,00	98,58
Belanja modal Pengadaan Bangunan Menara	180.000.000,00	177.440.000,00	98,58
Belanja modal Pengadaan Bangunan Menara Telekomunikasi	180.000.000,00	177.440.000,00	98,58
<b>TOTAL BELANJA DAN TRANSFER</b>	<b>40.195.704.865,00</b>	<b>37.024.104.802,00</b>	<b>92,11</b>

### 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2017 di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh telah mencapai realisasi fisik sebesar 98,05% dan keuangan 92,11%. Adapun sisa capaian keuangan yang tidak dapat direalisasikan sebesar 9,79% disebabkan karena adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dan sisa pagu anggaran terhadap nilai kontrak dan efisien.

Dalam pelaksanaan kegiatan anggaran tahun 2017 dalam pencapaian target terdapat beberapa hambatan dan kendala sebagai berikut:

#### a. Pendapatan

Kendala dalam pencapaian target pendapatan guna pemenuhan PAD di Studio UPTD Seuramoe berupa:

- Tidak tersedianya petugas/operator yang mampu mengedit musik dari mengaransemen nada serta mampu memainkan semua alat musik;
- Tidak tersedianya anggaran untuk iklan dan promosi studio tersebut kepada masyarakat umum sehingga keberadaan studio rekaman tersebut belum diketahui oleh masyarakat ramai;
- Jam operasional studio yang hanya pada saat jam kantor, sangat mempengaruhi jumlah penyewa alat band. Penyewa sebagian besar yang kebanyakan pelajar dan mahasiswa menginginkan pengewaan pada saat malam hari serta saat hari libur.

#### b. Belanja

Pencapaian realisasi pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa hambatan dan kendala berupa:

- Perencanaan pengusulan kegiatan yang belum optimal dari sisi penganggaran dan pelaksanaannya;
- Kurangnya kajian yang lebih detail terhadap kegiatan yang akan diusul sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan.

## BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PENERAPANNYA

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi mencakup entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan, dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.

### 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan

Dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah ada 2 entitas penyelenggara yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan.

**Entitas Akuntansi** adalah unit pemerintahan pengguna anggaran, pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas Akuntansi pada Pemerintahan Aceh adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang berada di lingkup Pemerintah Aceh.

**Entitas Pelaporan** adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Dalam upaya untuk meningkatkan akurasi dan validitas laporan keuangan yang disusun oleh setiap SKPA sebagai entitas akuntansi, maka SKPKA selain berfungsi sebagai entitas akuntansi juga bertindak sebagai PPKA selaku entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan untuk masing-masing SKPA. Secara periodik, SKPKA melakukan rekonsiliasi dengan setiap SKPA atas laporan keuangan SKPA. Agar hasil rekonsiliasi yang kemudian disusun sebagai laporan keuangan dapat memenuhi standar sesuai ketentuan yang berlaku, maka pedoman teknis yang mengatur akuntansi serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA Pemerintah Aceh khususnya tahun anggaran 2016 telah diatur pada lampiran Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 80 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Aceh.

Laporan keuangan yang dihasilkan sebagai dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

### 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan ini adalah basis akrual (*accrual basis*) yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

### 4.3 Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

**Pengakuan** dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana termuat pada Laporan Keuangan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah Aceh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal.

Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar di muka diakui ketika hak atau klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

Aset dalam bentuk kas yang diperoleh Pemerintah Aceh antara lain bersumber dari pajak, retribusi, hasil pemanfaatan kekayaan, transfer, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Tidak dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
- f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- g. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- h. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

**Pengakuan Kewajiban** diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Pelaporan keuangan untuk tujuan umum harus menyajikan kewajiban yang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

**Pengakuan Pendapatan-LO** diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

**Pengakuan Pendapatan-LRA** diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Aceh

**Pengakuan Beban** diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

**Pengakuan Belanja** diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Aceh atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat.

**Pengakuan Investasi** diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Aceh; atau
- (b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

#### **Pengukuran Unsur Laporan Keuangan**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

**Keandalan Pengukuran**, kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan

estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang

**Pengukuran Aset** adalah sebagai berikut:

- a) Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- b) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- c) Piutang dicatat sebesar nilai nominal dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*)
- d) Persediaan dicatat sebesar:
  - (1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
  - (2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - (3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakan.

Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan ekuitas.

**Pengukuran Kewajiban** dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah Aceh pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

Kejadian yang diakui Pemerintah Aceh adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah Aceh karena pemerintah Aceh memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah Aceh mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah Aceh sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas non pemerintah Aceh dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah Aceh. Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah Aceh secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah Aceh atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

**Pengukuran investasi jangka pendek** dalam bentuk surat berharga, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

**Pengukuran investasi jangka panjang** yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah Aceh, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

#### **Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)**

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

### **4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah**

#### **Akuntansi Kas dan Setara Kas**

Definisi:

- Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Aceh yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas meliputi seluruh uang yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca, serta saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
- Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Investasi disebut setara kas apabila investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Klasifikasi:

- Kas dan Setara Kas diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	PPKA
1.1.1	Kas dan Setara Kas		
1.1.1.01	Kas di Kas Daerah		
	Kas di Kas Daerah	-	√
	Potongan Pajak dan Lainnya	-	√
	Kas Transitoris	-	√
	Kas Lainnya	-	√
1.1.1.02	Kas di Bendahara		
	Penerimaan		
	Pendapatan Yang Belum Disetor ke Rekening Kas Umum Aceh	√	-
	Uang Titipan	√	-
1.1.1.03	Kas di Bendahara		
	Pengeluaran		
	Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU	√	-
	Pajak di SKPA yang Belum Disetor	√	-
	Uang Titipan	√	-
1.1.1.04	Kas di BLUD		
	Kas Tunai BLUD	√	-
	Kas di Bank BLUD	√	-
	Pajak yang Belum Disetor BLUD	√	-
	Uang Muka Pasien RSUD/BLUD	√	-
	Uang Titipan BLUD	√	-

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	PPKA
1.1.1.05	Kas Lainnya	√	-
1.1.1.06	Setara Kas	√	√
	Deposito (kurang dari 3 bulan)	√	√
	Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan)	-	√

- Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab BUA terdiri dari:
  - a. Saldo rekening Kas Umum Aceh, yaitu saldo rekening pada bank yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
  - b. Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh BUA.

**Pengukuran:**

- Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.
- Kas dalam bentuk valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

**Penyajian dan Pengungkapan:**

- Kas dan Setara Kas disajikan dalam Laporan Arus Kas dan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi kas dan setara kas.
- Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

**Akuntansi Piutang**

**Definisi:**

- Piutang adalah hak Pemerintah Aceh untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh.
- Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

**Klasifikasi:**

- Piutang diklasifikasi sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	PPKA
1.1.3	Piutang Pendapatan		
	Piutang Pajak Aceh	√	√
	Piutang Retribusi	√	-
	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan	√	-
	Piutang Lain-lain PAA yang Sah	√	-
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	-	√
	Piutang Pendapatan Lainnya	-	√
1.1.4	Piutang Lainnya		
	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	-	√
	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	-	√
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	√	√
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	√
	Uang Muka		√

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	PPKA
1.1.5	Penyisihan Piutang	√	-
	Penyisihan Piutang Pendapatan	√	-
1.1.6	Beban Dibayar dimuka	√	-
	Beban Pegawai Dibayar dimuka	√	-
	Beban Barang Dibayar dimuka	√	-
	Beban Jasa Dibayar dimuka	√	-
	Beban Pemeliharaan Dibayar dimuka	√	-
	Beban Lainnya	√	-

- Piutang Pemerintah Aceh dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:
  - a. Pungutan
    - Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:
      - 1) Piutang Pajak Aceh;
      - 2) Piutang Retribusi Aceh;
      - 3) Piutang Pendapatan Asli Aceh Lainnya.
  - b. Perikatan
    - Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:
      - 1) Pemberian Pinjaman;
      - 2) Penjualan;
      - 3) Kemitraan;
      - 4) Pemberian fasilitas;
      - 5) Transaksi Dibayar Dimuka.
  - c. Transfer antar Pemerintahan
    - Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas:
      - 1) Piutang Dana Bagi Hasil;
      - 2) Piutang Dana Alokasi Umum;
      - 3) Piutang Dana Alokasi Khusus;
      - 4) Piutang Dana Otonomi Khusus;
      - 5) Piutang Transfer Lainnya;
      - 6) Piutang Kelebihan Transfer.
  - d. Tuntutan Ganti Kerugian
    - Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian, terdiri atas:
      - 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
      - 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Bendahara.
  - e. Transaksi Dibayar Dimuka
    - Dalam hal terdapat perikatan antara Pemerintah Aceh dengan pihak ketiga, yaitu penyediaan jasa yang terkait dengan kinerja yang disepakati untuk suatu periode waktu tertentu, dimana Pemerintah Aceh harus melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi prestasinya pada akhir periode pelaporan belum diserahkan, maka selisih pembayaran yang belum diserahkan prestasinya tersebut pada akhir periode pelaporan dapat diakui sebagai hak menagih dengan akun Biaya Dibayar Dimuka.

**Pengakuan:**

- Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca.
- Piutang diakui pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang, yaitu dengan dokumen surat ketetapan tentang piutang atau dokumen yang dipersamakan dengan surat

ketetapan tentang piutang dan/atau dokumen surat penagihan yang sudah diterbitkan tetapi belum dilunasi.

- Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

**Pengukuran:**

- Piutang dicatat sebesar nilai nominal dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).
- Piutang dalam bentuk mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
- Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.
- Persentase penyisihan piutang berdasarkan jenis dan umur piutang sebagai berikut:

No.	Jenis Piutang	Kualitas/Umur Piutang			
		Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)
1	Piutang Pajak ( <i>self assessment</i> )	< 1 Thn	≥ 1 s.d 2 Thn	> 2 s.d 5 Thn	> 5 Thn
2	Piutang Pajak ( <i>official assessment</i> )	< 1 Thn	≥ 1 s.d 2 Thn	> 2 s.d 5 Thn	> 5 Thn
3	Piutang Bukan Pajak Khusus Untuk Objek Retribusi	< 1bulan	≥ 1 s.d 3 bulan	> 3 s.d 12 bulan	> 12 bulan
4	Piutang Bukan Pajak Selain Retribusi	Belum dilakukan pelunasan sampai tanggal jatuh tempo	1 bulan terhitung sejak surat tagihan pertama	1 bulan terhitung sejak surat tagihan kedua	1 bulan terhitung sejak surat tagihan ketiga

- Penyisihan piutang tidak tertagih dihitung menurut persentase masing-masing kualitas piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

**Penyajian dan Pengungkapan:**

- Piutang disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi piutang. Piutang yang telah dihapusbukukan tetap harus dipelihara pencatatannya secara ekstracomptabel.

### Akuntansi Persediaan

Definisi:

- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Aceh, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Klasifikasi:

- Persediaan diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	PPKA
1.1.7	Persediaan		
1.1.7.01	Persediaan Bahan Pakai Habis		
	Persediaan Barang ATK	✓	-
	Persediaan Dokumen/Adm. Tender	✓	-
	Persediaan Alat Listrik dan Elektronik	✓	-
	Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	✓	-
	Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	✓	-
	Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	✓	-
	Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran	✓	-
	Persediaan Isi Tabung Gas	✓	-
	Dst...	✓	-
1.1.7.02	Persediaan Barang/ Material		
	Persediaan Bahan Baku Bangunan.	✓	-
	Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	✓	-
	Persediaan Bibit Ternak	✓	-
	Persediaan bahan obat-obatan	✓	-
	Persediaan bahan kimia	✓	-
	Persediaan bahan makanan pokok.	✓	-
	Dst...	✓	-
1.1.7.03	Persediaan Barang Lainnya		
	Persediaan barang yang akan diberikan kepada pihak ketiga	✓	-
	Dst...	✓	-

- Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- Dalam suatu transaksi keuangan dimana pengeluaran yang dilakukan pemerintah ditujukan untuk tujuan cadangan strategis/berjaga-jaga, barang-barang yang diperoleh diakui sebagai persediaan. Sebagai contoh pemerintah membeli bahan bakar minyak sebagai cadangan energi dan membeli beras untuk cadangan pangan. Begitu juga dengan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya sapi, kuda, ikan, benih padi dan bibit tanaman.
- Persediaan dapat terdiri dari:
  - a. Barang Konsumsi;
  - b. Amunisi;
  - c. Bahan untuk pemeliharaan;
  - d. Suku cadang;
  - e. Persediaan untuk tujuan strategis/tujuan berjaga-jaga;
  - f. Pita cukai dan leges;
  - g. Bahan baku;
  - h. Barang dalam proses/setengah jadi;
  - i. Tanah/bangunan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat; dan
  - j. Hewan dan tanaman untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat.

#### Pengakuan:

- Persediaan diakui pada saat:
  - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Aceh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
  - b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
- Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan pada akun konstruksi dalam pengerjaan, tidak diakui sebagai persediaan.
- Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak diakui sebagai persediaan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### Pengakuan Beban Persediaan:

- Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional.
- Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (use of goods).
- Terdapat dua pendekatan Pengakuan Beban Persediaan, yaitu:
  - a. Pendekatan aset  
Beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga, antara lain adalah persediaan obat di rumah sakit, persediaan di sekretariat SKPA.
  - b. Pendekatan beban.  
Beban persediaan diakui pada saat setiap pembelian persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode, antara lain adalah persediaan untuk suatu kegiatan.

#### Selisih Persediaan:

- Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik, sering terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stock opname. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.
- Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.
- Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

#### Pengukuran:

- Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga/rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

#### Penyajian dan Pengungkapan:

- Persediaan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi persediaan.
- Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan persediaan adalah:
  - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
  - b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
  - c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

## Akuntansi Investasi

Definisi:

- Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Aceh dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh Pemerintah Aceh untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Klasifikasi:

- Investasi diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan		
		SKPA	PPKA	
1.1.2	Investasi Jangka Pendek	Investasi dalam Saham	-	√
		Investasi dalam Deposito	-	√
		Investasi dalam SUN	-	√
		Investasi dalam SBI	-	√
		Investasi dalam SPN	-	√
		Investasi Jangka Pendek BLUD	-	√
		Investasi Jangka Pendek Lainnya	-	√
1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	-	√
		Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	-	√
		Investasi kepada Badan Usaha Milik Swasta	-	√
		Investasi dalam Obligasi	-	√
		Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	√
		Dana Bergulir	-	√
		Deposito Jangka Panjang	-	√
1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen	Penyertaan Modal Kepada BUMN	-	√
		Penyertaan Modal Kepada BUMD	-	√
		Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Swasta	-	√
		Investasi Permanen Lainnya	-	√

- Investasi diklasifikasikan berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

a. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana Pemerintah Aceh dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya beresiko rendah. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi jangka panjang non permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

## 2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

### Pengakuan:

- Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Memungkinkan Pemerintah Aceh memperoleh manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
  - b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable).

### Pengukuran:

- Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

### Penyajian dan Pengungkapan:

- Investasi jangka pendek disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi investasi.
- Investasi jangka panjang disajikan dalam neraca sebagai bagian dari investasi jangka panjang yang kemudian dibagi ke dalam investasi nonpermanen dan investasi permanen sesuai klasifikasi investasi.

## **Akuntansi Dana Bergulir**

### Definisi:

- Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

### Klasifikasi:

- Dana Bergulir yang disisihkan Pemerintah Aceh dalam rangka pelayanan masyarakat, dimasukkan dalam kelompok investasi jangka panjang non permanen.
- Alokasi anggaran untuk Dana Bergulir dimasukkan sebagai Pengeluaran Pembiayaan pada DPA-PPKA, dan aset yang diperoleh dari Pengeluaran Pembiayaan tersebut merupakan bagian dari investasi jangka panjang non permanen. Penagihan kembali dana bergulir dimasukkan sebagai Penerimaan Pembiayaan, apabila dimaksudkan akan digulirkan kembali.

### Pengakuan:

- Realisasi pengeluaran untuk dana bergulir dicatat jika telah terjadi pengeluaran definitif dari Rekening Kas Umum Aceh yang ditandai dengan dikeluarkannya SP2D.
- Dana Bergulir disalurkan oleh Pemerintah Aceh kepada masyarakat dan dikembalikan kepada Pemerintah Aceh untuk selanjutnya digulirkan kembali kepada masyarakat. Dana Bergulir dialokasikan pada pos Pengeluaran Pembiayaan dan penagihannya pada pos Penerimaan Pembiayaan. Dana tersebut dilaporkan sebagai Investasi Dana Bergulir pada neraca Pemerintah Aceh.
- Apabila dana yang disalurkan kepada masyarakat melalui SKPA dan menggunakan nomenklatur “Dana Bergulir”, namun secara substansi dana tersebut tidak memenuhi karakteristik dana bergulir, maka pada neraca tidak dapat dikategorikan sebagai Investasi Dana Bergulir.
- Pengembalian dana kepada pengelola dana bergulir dapat dilakukan dengan cicilan atau pengembalian sekaligus.

- Dana bergulir yang ditarik dari masyarakat dapat terdiri dari dua unsur yaitu dana yang berasal dari pinjaman pokok dan pendapatan berupa bunga atau bagi hasil.
- Besaran cicilan pokok yang dibayar oleh masyarakat adalah sebesar pinjaman dana yang diterima dengan memperhitungkan jangka waktu pengembalian.

**Pengukuran:**

- Pemerintah Aceh mencatat adanya perolehan aset berupa dana bergulir sebesar perolehan atau pengeluaran pembiayaan.
- Pemerintah Aceh secara periodik harus melakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).
- Dana Bergulir Diragukan Tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih.
- Dana bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

**Penyajian dan Pengungkapan:**

- Dana Bergulir disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi dana bergulir.
- Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir
- Pendapatan hasil dari pengelolaan dana bergulir yang diterima oleh Pemerintah Aceh disajikan sebagai Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LO dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LRA.

**Akuntansi Aset Tetap**

**Definisi:**

- Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah Aceh atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

**Klasifikasi:**

- Aset Tetap diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	PPKA
1.3.1 Tanah	Tanah Perkempungan	√	-
	Tanah Pertanian	√	-
	Tanah Perkebunan	√	-
	Dst...	√	-
1.3.2 Peralatan dan mesin	Alat-alat Besar Darat	√	-
	Alat-alat Besar Apung	√	-
	Alat-alat Bantu	√	-
	Dst...	√	-
1.3.3 Gedung dan Bangunan	Bangunan Gedung Tempat Kerja	√	-
	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	√	-
	Bangunan Menara	√	-
	Dst...	√	-
1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	Jalan	√	-
	Jembatan	√	-
	Bangunan Air Irigasi	√	-

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	PPKA
	Dst...	√	-
1.3.5	Aset Tetap Lainnya		
	Buku	√	-
	Terbitan	√	-
	Barang-barang Perpustakaan	√	-
	Dst...	√	-
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan		
	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung	√	-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan	√	-
	Dst...	√	-
1.3.7	Akumulasi Penyusutan		
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	√	-
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	√	-
	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	√	-
	Dst...	√	-

- Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.
- Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan dalam kondisi siap pakai.
- Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Aceh serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Aceh dan dalam kondisi siap dipakai.
- Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Aceh dan dalam kondisi siap dipakai.
- Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/ kebudayaan/olahraga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.
- Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
- Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Aceh tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan pada pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatat.
- Penyusutan merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

**Pengakuan:**

- Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
- Apabila Aset Tetap berasal dari pembelian/penggadaan (APBA) maka pengakuan aset tersebut diakui pada saat SP2D telah diterbitkan dan telah ada berita acara serah terima.
- Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap

tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

#### Tanah:

- Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya.
- Tanah yang diperoleh melalui pembelian dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
- Tanah yang digunakan/dipakai oleh instansi Pemerintah Aceh yang berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Aceh, melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

#### Peralatan dan Mesin:

- Peralatan dan mesin dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya.
- Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui pembelian dan pembangunan dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
- Pengakuan Peralatan dan Mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.

#### Gedung dan Bangunan:

- Gedung dan Bangunan dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, pertukaran aset, hibah/donasi dan lainnya.
- Gedung dan Bangunan yang diperoleh melalui pembelian dan pembangunan dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
- Perolehan Gedung dan Bangunan pada umumnya dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi.
- Gedung dan Bangunan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok tanah.

#### Jalan, Irigasi dan Jaringan:

- Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, hibah/donasi, dan lainnya.
- Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
- Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi.
- Jalan, Irigasi dan Jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
- Jalan, Irigasi dan Jaringan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan Jalan, irigasi dan Jaringan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok tanah.

#### Aset Tetap Lainnya:

- Aset Tetap Lainnya, selain Aset Tetap-Renovasi, pada umumnya diperoleh melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi.
- Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui pembelian dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
- Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

Pengukuran:

- Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Komponen biaya perolehan Aset Tetap adalah sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Biaya perolehan tanah meliputi biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya perolehan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.</li> <li>Perolehan tanah yang dilakukan oleh panitia pengadaan, termasuk dalam harga perolehan tanah tersebut adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.</li> </ul>
Peralatan dan Mesin	Biaya perolehan peralatan dan mesin meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
Gedung dan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Biaya perolehan gedung dan bangunan melalui swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk perencanaan, pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya seperti biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.</li> <li>Biaya perolehan gedung dan bangunan melalui kontrak konstruksi meliputi nilai kontak, biaya perencanaan, pengawasan, perizinan, jasa konsultan dan pajak.</li> </ul>
Jalan, Irigasi dan Jaringan.	Biaya perolehan atau biaya konstruksi jalan irigasi dan jaringan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya konsultan, biaya pembongkaran diatas tanah yang diperuntukkan untuk pembangunan jalan dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
Aset Tetap Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan, pengawasan, sewa peralatan, biaya perizinan, jasa konsultan dan pajak.</li> <li>Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan, pengawasan, biaya perizinan dan pajak.</li> </ul>

Tanah:

- Pengukuran aset tetap harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Aset tetap berupa tanah, seluruh nilai perolehannya dikapitalisasi sebagai nilai tanah.
- Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut.
- Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi SHM, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.
- Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Peralatan dan Mesin:

- Pengukuran Peralatan dan Mesin harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin.
- Untuk keperluan penyusunan neraca awal, nilai wajar untuk peralatan dan mesin adalah harga perolehan jika peralatan dan mesin tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal atau membandingkannya dengan harga pasar peralatan dan mesin sejenis dan dalam kondisi yang sama. Apabila harga pasar tidak tersedia maka digunakan nilai dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten (appraisal) dengan memperhitungkan faktor penyusutan. Jika hal tersebut terlalu mahal biayanya dan memakan waktu lama karena tingkat kerumitan perhitungan yang tinggi maka dapat dipakai standar harga yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan memakai perhitungan teknis.

Gedung dan Bangunan:

- Pengukuran Gedung dan Bangunan harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap gedung dan bangunan.

#### Jalan, Irigasi dan Jaringan:

- Pengukuran Jalan, Irigasi dan Jaringan harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan.

#### Aset Tetap Lainnya:

- Pengukuran Aset Tetap Lainnya harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap lainnya. Aset tetap lainnya berupa buku dan perpustakaan serta hewan/ternak dan tumbuhan tidak dikapitalisasi.

#### Konstruksi Dalam Pengerjaan:

- Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

#### Perolehan Secara Gabungan:

- Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

#### Pertukaran Aset:

- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.
- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.

#### Aset Donasi:

- Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

#### Pengeluaran Setelah Perolehan:

- Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- Penimbunan tanah yang dilakukan setelah tanah siap digunakan dan sudah dibangun gedung diatas tanah tersebut serta tidak menambah manfaat ekonomi tanah, maka penimbunan dimaksud tidak menambah nilai tercatat aset tetap tanah yang bersangkutan.
- Pembangunan area parkir di atas tanah dan penimbunan tanah yang dimaksudkan untuk pembuatan taman tidak menambah nilai tercatat aset tetap tanah yang bersangkutan, melainkan menambah nilai aset tetap gedung dan bangunan.

#### Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal:

- Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
- Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

#### Penyusutan:

- Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
- Metode penyusutan aset tetap yang dipergunakan oleh Pemerintah Aceh adalah metode garis lurus (straight line method).

- Aset Tetap yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya atau bahkan bertambah nilainya tidak perlu dilakukan penyusutan, yaitu aset tetap tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.
- Perhitungan penyusutan aset tetap dimulai pada awal tahun berikutnya setelah tahun perolehan.
- Dalam penyusunan neraca Pemerintah Aceh, perhitungan penyusutan aset tetap dapat dilaksanakan secara bertahap menurut jenis aset tetap. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali aset tetap, maka penyusutan disajikan dengan penyesuaian pada akun akumulasi penyusutan aset tetap.
- Aset Tetap tidak diketahui tahun perolehannya, misalnya dikarenakan aset tetap tersebut merupakan aset lama yang baru terdata dan tercatat pada buku inventaris barang, maka belum dapat diperhitungkan penyusutannya namun harus diungkapkan di dalam CaLK.

#### Aset Bersejarah:

- Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
- Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

#### Penghentian dan Pelepasan:

- Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Aceh tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

#### Penyajian dan Pengungkapan:

- Aset Tetap disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi aset tetap.
- Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
  - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
  - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan, (1) Penambahan, (2) Pelepasan, (3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada, (4) Mutasi aset tetap lainnya.
  - c. Informasi penyusutan, meliputi: (1) Nilai penyusutan, (2) Metode penyusutan yang digunakan, (3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, (4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
  - d. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan: (1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap, (2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap, (3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi, (4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
  - e. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

## Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

### Definisi:

- Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

### Klasifikasi:

- Konstruksi Dalam Pengerjaan diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	PPKA
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	√	-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin	√	-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan.	√	-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	√	-
	Dst...	√	-

- Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

### Pengakuan:

- Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
  - a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
  - b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
  - c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
  - b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

### Pengukuran:

- Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan, yaitu dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun. Untuk keperluan neraca awal, dokumen sumber untuk mencatat nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan ini adalah akumulasi seluruh nilai SP2D yang telah dikeluarkan untuk aset tetap yang bersangkutan sampai dengan tanggal neraca.
- Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:
  - a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
  - b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
  - c. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
  - a. biaya pekerja lapangan termasuk penyedia;
  - b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
  - c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
  - d. biaya penyewaan sarana dan peralatan;
  - e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

- Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
  - a. asuransi;
  - b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
  - c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
  - a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
  - b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
  - c. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
- Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
- Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset tetap.
- Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
  - a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
  - b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
  - c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
  - d. Uang muka kerja yang diberikan;
  - e. Retensi.
  - f. Apabila Konstruksi Dalam Pengerjaan tidak dilanjutkan (dihentikan sementara atau akan dihentikan permanen) harus diungkapkan dalam CaLK. Jika penanggung jawab aset (dalam hal ini adalah gubernur) mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan pembangunan tersebut secara permanen, maka harus diterbitkan surat keputusan gubernur terkait penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

## Akuntansi Dana Cadangan

Definisi:

- Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Klasifikasi:

- Dana Cadangan diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Dana Cadangan

Kode Rekening		Uraian Akun	Kewenangan	
			SKPA	PPKA
1.4.1.01	Dana Cadangan	Dana Cadangan Pembangunan Jembatan	-	√
		Dana Cadangan Pembangunan Gedung	-	√
		Dana Cadangan Pembangunan Waduk	-	√
		Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada	-	√
		Dana Cadangan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON)	-	√
		Dst....	-	√

b. Penerimaan hasil Pengelolaan Dana Cadangan.

Kode Rekening			Uraian Akun	Kewenangan	
				SKPA	PPKA
LRA	LO				
4.1.4.03	8.1.4.0 3	Penerimaan Jasa Giro	Penerimaan Jasa Giro Dana Cadangan....	√	√
4.1.4.04	8.1.4.0 4	Pendapatan Bunga	Pendapatan Bunga Deposito .....	√	√

Pengakuan:

- Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Umum Aceh ke Rekening Dana Cadangan yang ditandai dengan dikeluarkannya SP2D.
- Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Qanun Aceh yang didalamnya mencakup:
  - a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
  - b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
  - c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
  - d. Sumber dana cadangan; dan
  - e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan.
- Pencairan Dana Cadangan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan.
- Penggunaan Dana Cadangan dianggarkan pada program kegiatan yang sudah direncanakan dalam Qanun Aceh.

Pengukuran:

- Pembentukan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.
- Pencairan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.
- Hasil pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Dana Cadangan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset.
- Penerimaan hasil pengelolaan dana cadangan berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan dan dikapitalisasi ke dana cadangan.
- Penerimaan hasil pengelolaan dana cadangan dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah- jasa giro/bunga dana cadangan, dan dicatat sebagai

Pendapatan-LO dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah-jasa giro/bunga dana cadangan.

### Akuntansi Aset Lainnya

Definisi:

- Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Aceh yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Klasifikasi:

- Aset Lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	PPKA
1.5.1	Tagihan Jangka Panjang	√	√
	Tagihan Penjualan Angsuran	√	√
1.5.2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	√	√
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	√	√
	Sewa	√	√
	Kerjasama Pemanfaatan Bangun Guna Serah	√	√
1.5.3	Bangun Serah Guna	√	√
	Aset Tidak Berwujud	√	-
	Goodwill	√	-
	Lisensi dan Frenchise	√	-
	Hak Cipta	√	-
	Paten	√	-
1.5.4	Aset Tidak Berwujud Lainnya	√	-
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	√	-
1.5.4	Aset Lain-lain	√	√

Pengakuan:

- Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:
  - a. Tagihan Jangka Panjang
    - 1) Tagihan Penjualan Angsuran  
Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Aceh secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan dinas dan penjualan rumah golongan III.
    - 2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah  
Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada Pemerintah Aceh oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.  
Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).
  - b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga  
Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, Pemerintah Aceh diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:
    - 1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa  
Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. KSP diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya-KSP.

c. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

1) Software

Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.

2) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

3) Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

4) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (intangible asset – work in progress), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

d. Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran:

- Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga
  - a. Sewa  
Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
  - b. Kerjasama Pemanfaatan (KSP)  
Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- Aset Tidak Berwujud  
Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas Pemerintah Aceh untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Aceh tersebut.

- Aset Lain-lain  
Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Aceh direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

**Amortisasi:**

- Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.
- Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus.
- Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.

**Penyajian dan Pengungkapan:**

- Aset Lainnya disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi aset lainnya.
- Pengungkapan Aset Lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Besaran dan rincian aset lainnya;
  - b. Kebijakan amortisasi atas aset tidak berwujud;
  - c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
  - d. Informasi lainnya yang penting.

**Akuntansi Kewajiban**

**Definisi:**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Aceh. Kewajiban Pemerintah Aceh dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

**Klasifikasi:**

- Kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	PPKA
<b>2.1</b>	<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>		
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	√	-
2.1.2	Utang Bunga	√	√
2.1.3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	√	√
2.1.4	Pendapatan Diterima Dimuka	√	-
2.1.5	Utang Belanja	√	√
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	√	√
<b>2.2</b>	<b>Kewajiban Jangka Panjang</b>		
2.2.1	Utang Dalam Negeri	-	√
2.2.2	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	√

- Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

**Pengakuan:**

- Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul.

- Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- Dalam kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Aceh, kewajiban diakui ketika Pemerintah Aceh berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi Pemerintah Aceh dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas Pemerintah Aceh.
- Dalam kejadian yang diakui Pemerintah Aceh, kewajiban diakui ketika Pemerintah Aceh memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal Pemerintah Aceh memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.
- Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang dinyatakan lebih salur dalam suatu ketentuan perundangan penyaluran alokasinya belum dapat diakui sebagai kewajiban atau utang Pemerintah Aceh apabila dalam ketentuan tersebut tidak jelas dinyatakan sebagai transaksi utang-piutang.
- Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang dinyatakan lebih salur dapat diakui sebagai kewajiban atau utang Pemerintah Aceh apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah dan dicatat pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Pengukuran:

- Kewajiban Pemerintah Aceh dicatat sebesar nilai nominalnya. Kewajiban dalam bentuk mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek Pemerintah Aceh dijabarkan sebagai berikut:
  - a. Utang Kepada Pihak Ketiga (*Account Payable*)
    - 1) Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika Pemerintah Aceh menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu Pemerintah Aceh mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.
    - 2) Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit non pemerintahan.
  - b. Utang Transfer
 

Utang transfer adalah kewajiban Pemerintah Aceh untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - c. Utang Bunga (*Accrued Interest*)
 

Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
  - d. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
    - 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.
    - 2) Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan Pemerintah Aceh harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan bila masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetor kepada pihak lain, maka jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
  - e. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
 

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

f. Kewajiban Lancar Lainnya (Other Current Liabilities)

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang disajikan dalam neraca sebagai bagian dari kewajiban sesuai klasifikasi kewajiban.
- Utang Pemerintah Aceh harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.

### **Akuntansi Pendapatan**

Definisi:

- Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Aceh yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Aceh yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Aceh, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Aceh

Klasifikasi:

- Pendapatan Asli Aceh (PAA).
- Pendapatan Transfer.
- Lain-lain Pendapatan Aceh yang Sah.

Pengakuan:

- Pendapatan-LO diakui pada saat:
  - a. Timbulnya hak atas pendapatan (earned), yaitu:
    - timbulnya hak untuk menagih pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
    - timbulnya hak untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - b. Adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, yaitu:
    - pada saat diterima pembayaran secara tunai (realized); atau
    - pada saat sumber daya ekonomi masih berupa piutang (realizable).
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Kas Umum Aceh, sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- Pendapatan yang pembayarannya dilakukan di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan, diakui sebagai Pendapatan-LO ketika periode yang bersangkutan telah terlalui.
- Pendapatan Retribusi diakui sebagai Pendapatan-LO ketika pembayaran telah diterima.
- Denda keterlambatan atas pekerjaan diakui sebagai realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang sah pada SKPA terkait.
- Pendapatan Zakat diakui sebagai Pendapatan-LO ketika telah dilakukan penyetoran ke rekening Kas Umum Aceh.
- Pendapatan-LRA yang tidak dianggarkan namun dilakukan penyetoran realisasinya, diakui sebagai realisasi pendapatan SKPA terkait sesuai klasifikasi pendapatan tersebut.
- Pendapatan-LRA yang tidak diketahui sumber dan klasifikasinya diakui sebagai realisasi pada jenis Pendapatan Lainnya, kelompok Lain-lain Pendapatan Aceh yang Sah, objek Pendapatan Aceh Lainnya pada PPKA.
- Pendapatan-LRA dari pengembalian belanja tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai realisasi pada jenis Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah, objek Pendapatan Lain-lain.
- Pendapatan diakui sebagai Pendapatan-LO sekaligus diakui sebagai Pendapatan-LRA apabila dalam proses transaksi pendapatan tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan dan penerimaan kas.

- Pendapatan pada Bendahara Penerima yang belum disetor ke rekening Kas Umum Aceh dikategorikan sebagai pendapatan diterima dimuka.

**Pengukuran:**

- Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

**Penyajian Dan Pengungkapan:**

- Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional berdasarkan jenis Pendapatan-LO sesuai klasifikasi dalam pendapatan.
- Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis Pendapatan-LRA sesuai klasifikasi dalam pendapatan.

**Akuntansi Beban dan Belanja**

**Definisi:**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan kewajiban Pemerintah Aceh yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Aceh yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Aceh.

**Klasifikasi:**

- Beban diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening		Uraian Akun	Kewenangan	
LRA	LO		SKPA	PPKA
-	<b>9.1</b>	<b>Beban Operasi – LO</b>		
-	9.1.1	Beban Pegawai	√	-
-	9.1.2	Beban Barang dan Jasa	√	-
-	9.1.3	Beban Bunga	-	√
-	9.1.4	Beban Subsidi	-	√
-	9.1.5	Beban Hibah (berupa uang)	-	√
-	9.1.5	Beban Hibah (berupa barang dan jasa)	√	-
-	9.1.6	Beban Bantuan Sosial (berupa uang)	-	√
-	9.1.6	Beban Bantuan Sosial (berupa barang dan Jasa)	√	-
-	9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	√	-
-	9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	√	-
-	9.1.9	Beban Lain-Lain	√	-
-	<b>9.2</b>	<b>Beban Transfer</b>		
-	9.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	-	√
-	9.2.2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	√

Kode Rekening		Uraian Akun	Kewenangan	
LRA	LO		SKPA	PPKA
-	9.2.3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	-	√
-	9.2.4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	-	√
-	9.2.5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	√
-	9.2.6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	-	√
-	<b>9.3</b>	<b>Defisit Non Operasional</b>		
-	9.3.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO	-	√
-	9.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO	-	√
-	9.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	-	√
-	<b>9.4</b>	<b>Beban Luar Biasa</b>		
-	9.4.1	Beban Luar Biasa	-	√

- Belanja diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening		Uraian Akun	Kewenangan	
LRA	LO		SKPA	PPKA
<b>5.1</b>	-	<b>Belanja Operasi</b>		
5.1.1	-	Belanja Pegawai	√	-
5.1.2	-	Belanja Barang	√	-
5.1.3	-	Bunga	-	√
5.1.4	-	Subsidi	-	√
5.1.5	-	Hibah (berupa uang)	-	√
5.1.5	-	Hibah (berupa barang dan jasa)	√	-
5.1.6	-	Bantuan Sosial (berupa uang)	-	√
5.1.6	-	Bantuan Sosial (berupa barang dan jasa)	√	-
<b>5.2</b>	-	<b>Belanja Modal</b>		
5.2.1	-	Belanja Tanah	√	-
5.2.2	-	Belanja Peralatan dan Mesin	√	-
5.2.3	-	Belanja Gedung dan Bangunan	√	-
5.2.4	-	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	√	-
5.2.5	-	Belanja Aset tetap lainnya	√	-
<b>5.3</b>	-	<b>Belanja Tak Terduga</b>		
5.3.1		Belanja Tak Terduga	-	√

Pengakuan:

- Beban diakui pada saat:
  - Timbulnya kewajiban, yaitu pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Aceh tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Aceh. Contoh tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar.
  - Terjadinya konsumsi aset, yaitu pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Aceh.
  - Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

- Belanja diakui pada saat:
  - a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Aceh untuk seluruh transaksi di SKPA dan PPKA setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUA.
  - b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPA.
  - c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- Pengakuan beban dapat menggunakan dua pendekatan yaitu:
  - a. Metode pendekatan Beban  
Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin.
  - b. Metode pendekatan Aset  
Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-jaga.
- Beban Pegawai diakui pada saat:
  - a. diterbitkan SP2D (seperti beban gaji dan tunjangan yang pembayarannya melalui mekanisme LS);
  - b. ketika bukti pembayaran beban telah disahkan pengguna anggaran (seperti honorarium non PNS yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU).
- Beban Barang dan Jasa diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan.
- Beban Hibah diakui pada saat NPHD dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah.
- Beban Bantuan Sosial diakui bersamaan dengan penyaluran Belanja Bantuan Sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial.
- Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun.
- Beban Transfer diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Aceh.

#### Pengukuran:

- Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
- Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (actual price) yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.
- Belanja diukur sejumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Aceh dan atau rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

#### Penyajian dan Pengungkapan:

- Beban disajikan dalam Laporan Operasional berdasarkan jenis beban sesuai klasifikasi ekonomi (line item).
- Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis belanja sesuai klasifikasi belanja.

### **Akuntansi Transfer**

#### Definisi:

- Transfer adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.

#### Klasifikasi:

- Transfer diklasifikasikan sebagai berikut:
  - a. Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota.
  - b. Transfer/Bantuan Keuangan.

#### Pengakuan:

- Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Aceh, ditandai dengan terbitnya SP2D.

#### Pengukuran:

- Transfer diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

#### Penyajian Dan Pengungkapan:

- Transfer disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis transfer sesuai klasifikasi transfer.

### **Akuntansi Pembiayaan**

#### Definisi:

- Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Aceh, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
- Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Aceh antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
- Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Aceh antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal Pemerintah Aceh, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
- Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

#### Klasifikasi:

- Pembiayaan diklasifikasi sebagai berikut:
  - a. Penerimaan Pembiayaan
  - b. Pengeluaran Pembiayaan

#### Pengakuan:

- Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Aceh.
- Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Aceh.
- Entitas akuntansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pembiayaan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

#### Pengukuran:

- Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

- Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi pembiayaan.

**Akuntansi Koreksi Kesalahan**

Definisi:

- Koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Klasifikasi:

- Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:
  - a. Kesalahan tidak berulang; merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:
    - 1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
    - 2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
  - b. Kesalahan berulang; merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang.

Perlakuan:

- Kesalahan tidak berulang
  - a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
  - b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.
- Kesalahan berulang
 

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

  - Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO yang bersangkutan.
  - Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO yang bersangkutan.
  - Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN**

**5.1. Laporan Realisasi Anggaran**

**5.1.1. Pendapatan**

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp 0 atau 0% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 0 Rincian pendapatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi		
			Rp	Anggaran %	Total %
1	2	3	4	5=4/3*100	6=4/XX*100
1					
2	<b>NIHIL</b>				
3					
4					
<b>Jumlah Pendapatan</b>			<b>XX</b>		

Pendapatan tersebut dipungut sebagaimana diatur dalam Qanun Pajak/Retribusi Aceh dan sumber pendapatan Aceh guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Aceh.

**5.1.2. Belanja**

Realisasi belanja Tahun Anggaran 2017 mencapai **Rp 37.024.104.802** atau **92,11%** dari anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp 40.195.704.865** Rincian belanja dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi		
			Rp	% Anggaran	% Total
1	Belanja Operasi	35.758.606.865	<b>32.647.839.802</b>	91,30	81,22
2	Belanja Modal	4.437.098.000	<b>4.376.265.000</b>	98,63	10,89
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>40.195.704.865</b>	<b>37.024.104.802</b>	<b>92,11</b>	<b>92,11</b>

**1. Belanja Operasi**

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2017 terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah dan belanja bantuan sosial dapat direalisasikan sebesar **Rp 32.647.839.802** atau **91,30%** dari rencana yang sebesar **Rp 35.758.606.865** Rincian belanja operasi sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi		
			Rp	% Anggaran	% Total
1	Belanja Pegawai	11.934.989.102	<b>11.013.024.386</b>	92,28	33,73
2	Belanja Barang	23.823.617.763	<b>21.634.815.416</b>	90,81	66,27
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>		<b>35.758.606.865</b>	<b>32.647.839.802</b>	<b>91,30</b>	<b>91,30</b>

**a. Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai merupakan pengeluaran untuk imbalan atas hasil kerja yang dilakukan pegawai yang merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2017 mencapai **Rp 11.013.024.386** atau **92,28%** dari total realisasi Belanja Operasi.

Uraian	Realisasi TA 2017 (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan	<b>6.099.017.477</b>
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	<b>4.879.310.909</b>
Belanja Uang Lembur	<b>34.696.000</b>
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	
Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	
Insentif Pemungutan Pajak Aceh	
Insentif Pemungutan Retribusi Aceh	
Belanja Pegawai BLUD *	
<b>Jumlah</b>	<b>11.013.024.386</b>

b. Belanja Barang

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk pengadaan barang-barang dan jasa yang digunakan dalam masa satu tahun anggaran operasional untuk melaksanakan program dan kegiatan. Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2017 mencapai **Rp 21.634.815.416** atau **90,81%** dari total Belanja Operasi dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Realisasi TA 2017 (Rp)
Belanja Bahan Pakai Habis	464.923.642
Belanja Bahan/Material	531.533.500
Belanja Jasa Kantor	8.316.005.881
Belanja Premi Asuransi	1.428.000
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	183.881.350
Belanja Cetak dan Penggandaan	601.248.750
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	480.775.000
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	-
Belanja Sewa Alat Berat	-
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	211.500.000
Belanja Makanan dan Minuman	398.626.500
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	91.640.000
Belanja Pakaian Kerja	1.800.000
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	143.791.000
Belanja Perjalanan Dinas	3.532.824.793
Belanja Perjalanan Pindah Tugas	-
Belanja Pemulangan Pegawai	-
Belanja Pemeliharaan	1.841.105.000
Belanja Jasa Konsultansi	300.245.000
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	444.870.000
Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	72.487.000
Belanja Honorarium Non Pegawai	-
Honorarium PNS	1.141.200.000
Honorarium Non PNS	2.488.780.000
Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti	386.150.000
Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	-
Belanja Barang dan Jasa BLUD *	-
<b>Jumlah</b>	<b>21.634.815.416</b>

2. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk perolehan Aset Tetap untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 terealisasi sebesar **Rp 4.376.265.000** atau **98,63%** dari anggaran sebesar **Rp 4.437.098.000** Rincian Belanja Modal dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi		
			Rp	% Anggaran	% Total
1	Belanja Tanah				
2	Belanja Peralatan dan Mesin	4.257.098.000	4.198.825.000	98,63	95,95
3	Belanja Gedung dan Bangunan	180.000.000	177.440.000	98,58	4,05
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-			
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-			
<b>Jumlah Belanja Modal</b>		<b>4.437.098.000</b>	<b>4.376.265.000</b>	<b>98,63</b>	<b>98,63</b>

a. Belanja Tanah

Belanja tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Realisasi belanja tanah tahun 2017 sebesar Rp 0 atau 0% dari total realisasi belanja modal, dan diperuntukkan untuk pengadaan tanah kantor, sarana umum, pergudangan/tempat penimbunan material bahan baku, dan sarana jalan.

Rincian belanja modal tanah TA 2017 adalah sebagai berikut :

Uraian	Realisasi TA 2017 (Rp)
Belanja modal Pengadaan Tanah Perkampungan	
Belanja modal Pengadaan Tanah Pertanian	
Belanja modal Pengadaan Tanah Perkebunan	
Belanja modal Pengadaan Kebun Campuran	
Belanja modal Pengadaan Hutan	
Belanja modal Pengadaan Kolam Ikan	
Belanja modal Pengadaan Tanah Danau/Rawa	
Belanja modal Pengadaan Tanah Tandus/Rusak	
Belanja modal Pengadaan Tanah Alang-alang dan Padang Rumput	
Belanja modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain	
Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	
Belanja modal Pengadaan Tanah Pertambangan	
Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	
Belanja modal BLUD *	
<b>Jumlah</b>	

b. Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin, mencakup belanja modal pengadaan alat-alat berat, alat-alat angkutan darat bermotor, alat-alat angkutan di air bermotor, alat-alat bengkel, alat-alat pengolahan pertanian dan perternakan, peralatan kantor dan rumah tangga, alat-alat studio dan komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, peralatan dan perlengkapan olah raga. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2017 mencapai **Rp 4.198.825.000** atau mempunyai porsi sebesar **98,63%** dari total realisasi Belanja Modal.

Rincian belanja peralatan dan mesin TA 2017 adalah sebagai berikut ;

Uraian	Realisasi TA 2017 (Rp)
Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	-
Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Apung	-
Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	3.500.000
Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	-
Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	-
Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	-
Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	-
Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Bermotor Udara	-
Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	-
Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	-
Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	-
Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan	-
Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	-
Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	76.602.000
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	329.670.000
Belanja modal Pengadaan Komputer	2.301.228.000
Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5.000.000
Belanja modal Pengadaan Alat Studio	489.777.000
Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	993.048.000
Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar	-
Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran	-
Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan	-
Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	-
Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	-
Belanja modal Pengadaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	-
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	-
Belanja modal Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	-
Belanja modal Pengadaan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	-
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	-
Belanja modal Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	-
Belanja modal Pengadaan Senjata Api	-
Belanja modal Pengadaan Peralatan Non Senjata Api	-
Belanja modal Pengadaan Amunisi	-

Uraian	Realisasi TA 2017 (Rp)
Belanja modal Pengadaan Senjata Sinar	-
Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	-
Belanja modal BLUD *	-
<b>Jumlah</b>	<b>4.198.825.000</b>

c. Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Gedung dan Bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan yang dipakai dalam kegiatan operasional dan dalam kondisi yang siap pakai antara lain gedung kantor, rumah jabatan, rumah dinas, gudang, monumen, tower/menara, bangunan bersejarah, tugu peringatan dan fasilitas umum lainnya. Realisasi belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2017 mencapai **Rp 177.440.000** atau **4,05%** dari total realisasi belanja modal.

Rincian Belanja Gedung dan Bangunan TA 2017 adalah sebagai berikut:

Uraian	Realisasi TA 2017 (Rp)
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	-
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	-
Belanja modal Pengadaan Bangunan Menara	177.440.000
Belanja modal Pengadaan Bangunan Bersejarah	-
Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan	-
Belanja modal Pengadaan Candi	-
Belanja modal Pengadaan Monumen/Bangunan Bersejarah	-
Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan	-
Belanja modal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti	-
Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu	-
Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	-
Belanja modal BLUD *	-
<b>Jumlah</b>	<b>177.440.000</b>

d. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup biaya yang dikeluarkan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap pakai. Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp 0 atau 0% dari total realisasi belanja modal yang digunakan untuk pengadaan konstruksi jalan, konstruksi jaringan air, dan jaringan instalasi listrik, dan jaringan instalasi telpon.

Rincian Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2017 adalah sebagai berikut:

Uraian	Realisasi TA 2017 (Rp)
Belanja modal Pengadaan Jalan	-
Belanja modal Pengadaan Jembatan	-
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	-
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	-
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Rawa	-
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	-
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	-
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	-
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	-
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air	-
Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	-
Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	-
Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	-
Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	-
Belanja modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	-
Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	-
Belanja modal Pengadaan Instalasi Pertahanan	-

Uraian	Realisasi TA 2017 (Rp)
Belanja modal Pengadaan Instalasi Gas	-
Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengaman	-
Belanja modal Pengadaan Jaringan Air Minum	-
Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik	-
Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon	-
Belanja modal Pengadaan Jaringan Gas	-
Belanja modal BLUD *	-
<b>Jumlah</b>	

e. **Belanja Aset Tetap Lainnya**

Belanja Aset tetap Lainnya mencakup biaya yang dikeluarkan untuk aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Realisasi belanja aset tetap lainnya Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp 0 atau 0% dari total realisasi Belanja Modal, yang meliputi barang seni dan budaya, buku perpustakaan serta dan tanaman dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Realisasi TA 2017 (Rp)
Belanja modal Pengadaan Buku	-
Belanja modal Pengadaan Terbitan	-
Belanja modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	-
Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	-
Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	-
Belanja modal Pengadaan Hewan	-
Belanja modal Pengadaan Tanaman	-
Belanja modal BLUD *	-
<b>Jumlah</b>	

**Surplus/Defisit**

Berdasarkan hasil realisasi total Pendapatan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 0 dan realisasi total Belanja Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp 37.024.104.802,00**, Laporan Keuangan mengalami Surplus/Defisit sebesar **Rp 37.024.104.802,00**.

## 5.2. Laporan Operasional

### 5.2.1. Pendapatan - LO

Pendapatan - LO Tahun 2017 mencapai Rp 0. Rincian pendapatan - LO tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Uraian	Realiasi Tahun 2017
1	<b>NIHIL</b>	
2		
3		
<i>dst</i>		
<b>Jumlah</b>		

### 5.2.1. Beban Operasi

Beban Operasi Tahun 2017 mencapai Rp 32.672.773.659 Rincian beban tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Uraian	Realiasi Tahun 2017
1	Beban Pegawai	11.013.024.386,00
2	Beban Barang dan jasa	21.413.399.773,00
3	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.748.226.729,93
4	Beban Lain-lain	24.011.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>38.198.661.888,93</b>

#### 1. Beban Pegawai

Uraian	Realiasi Tahun 2017
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	6.099.017.477,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	4.879.310.909,00
Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO	-
Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan - LO	-
Insentif Pemungutan Pajak Aceh - LO	-
Insentif Pemungutan Retribusi Aceh - LO	-
Uang Lembur - LO	34.696.000,00
Belanja Pegawai BLUD *	
<b>Jumlah</b>	<b>11.013.024.386,00</b>

#### 2. Beban Barang

Uraian	Realiasi Tahun 2017
Beban Bahan Pakai Habis	407.563.192,00
Beban Persediaan Bahan/ Material	531.533.500,00
Beban Jasa Kantor	8.190.480.688,00
Beban Premi Asuransi	1.428.000,00
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	183.881.350,00
Beban Cetak dan Penggandaan	592.568.750,00
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	480.775.000,00
Beban Sewa Sarana Mobilitas	-
Beban Sewa Alat Berat	-
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	211.500.000,00
Beban Makanan dan Minuman	398.626.500,00
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	91.640.000,00
Beban Pakaian Kerja	1.800.000,00
Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	143.791.000,00
Beban Perjalanan Dinas	3.532.824.793,00
Beban Perjalanan Pindah Tugas	-
Beban Pemulangan Pegawai	-
Beban Pemeliharaan	1.811.255.000,00
Beban Jasa Konsultasi	300.245.000,00
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	444.870.000,00
Beban Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	-

Uraian	Realiasi Tahun 2017
Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	72.487.000,00
Beban Honorarium Non Pegawai	386.150.000,00
Honorarium PNS	1.087.200.000,00
Honorarium Non PNS	2.542.780.000,00
Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Belanja Barang dan Jasa BLUD *	
<b>Jumlah</b>	<b>21.413.399.773,00</b>

### 3. Beban Penyusutan dan Amortisasi

No	Uraian	Realiasi Tahun 2017
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.450.274.369,16
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	284.824.569,10
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	13.127.791,67
4	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	
	<b>Jumlah</b>	<b>5.748.226.729,93</b>

### Surplus/Defisit - LO

Berdasarkan hasil Pendapatan - LO Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 0 dan Beban Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 38.198.661.888,93, Laporan Keuangan mengalami (Surplus/Defisit) sebesar Rp 38.198.661.888,93.

### 5.3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

#### A. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal per 01 Januari 2017 adalah sebesar Rp 47.716.031.338,12. Ekuitas tersebut diperoleh dari saldo ekuitas per 31 Desember 2016 di Neraca (*Audited*).

#### B. Surplus/Defisit – LO

Surplus/Defisit – LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 38.198.661.888,93. Surplus/Defisit tersebut didapatkan dari Laporan Operasional. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada penjelasan Laporan Operasional.

#### C. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp 0 merupakan koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang terdiri dari:

Koreksi atas Kas	Rp.	0
Koreksi Nilai Persediaan	Rp.	0
Koreksi Nilai Investasi	Rp.	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp.	0
Koreksi atas Pendapatan	Rp.	0
Koreksi atas Beban	Rp.	0
Koreksi Akumulasi Aset Tetap	Rp.	0
Koreksi Aset Tetap Baru Ditemukan (Hasil Sensus/Inventarisasi)	Rp.	0
Koreksi Aset Lainnya	Rp.	0
Koreksi Atas Penyisihan Piutang	Rp.	0
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>0</b>

## 5.4. Neraca

### 5.4.1. Aset

Aset adalah merupakan sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai serta dapat diukur dengan satuan uang yang terdiri dari Aset Lancar dan Aset Non Lancar.

#### A. Aset Lancar

Diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai dalam waktu satu tahun anggaran.

Aset Lancar per 31 Desember 2017 terdiri dari :

Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp.	0
Kas di Bendahara Penerimaan	Rp.	0
Piutang Pajak/Retribusi	Rp.	0
Piutang Lain-lain	Rp.	0
Sewa Dibayar Dimuka	Rp.	0
Asuransi Dibayar Dimuka	Rp.	0
Persediaan	Rp.	0
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>Rp.</b>	<b>0</b>

#### 1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
Merupakan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 dan 2016	NIHIL	NIHIL

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan 0 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
<b>Jumlah</b>			

#### 2. Kas di Bendahara Penerimaan

Uraian	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
Merupakan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2017 dan 2016	NIHIL	NIHIL

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan pada akhir tahun 2017 dan belum disetor ke rekening Kas Umum Aceh dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
<b>Jumlah</b>			

3. Piutang Retribusi

Uraian	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
Merupakan saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2017 dan 2016	NIHIL	NIHIL

Piutang Retribusi merupakan hak Pemerintah Aceh yang ditandai dengan telah dikeluarkan nya SKPAnamun penyeteroran belum dilakukan oleh wajib retribusi dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
<b>Jumlah</b>			

4. Piutang Lain-lain

Uraian	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
Merupakan saldo Piutang Lain-lain per 31 Desember 2017 dan 2016	NIHIL	NIHIL

Piutang Lain-lain merupakan 0 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
<b>Jumlah</b>			

5. Sewa Dibayar Dimuka

Uraian	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
Merupakan saldo Sewa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2017 dan 2016	NIHIL	NIHIL

Sewa Dibayar Dimuka merupakan 0 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
<b>Jumlah</b>			

6. Asuransi Dibayar Dimuka

Uraian	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
Merupakan saldo Asuransi Dibayar Dimuka per 31 Desember 2017 dan 2016	NIHIL	NIHIL

Piutang Lain-lain merupakan 0 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
<b>Jumlah</b>			

7. Persediaan

Uraian	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
Merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016	<b>61.040.450,00</b>	<b>NIHIL</b>

Persediaan sebesar Rp 61.040.450,00 terdiri dari barang pakai habis yang masih tersisa per 31 Desember 2017 sebesar Rp 61.040.450,00 dan Persediaan Barang Modal yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Lain sebesar Rp 0 dengan rincian sebagai berikut:

a. Persediaan Barang Pakai Habis

1) Persediaan Alat Tulis Kantor

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Alat Tulis Kantor	37.073.900,00
2		
<b>Jumlah</b>		<b>37.073.900,00</b>

2) Persediaan Alat Listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Peralatan Listrik	1.380.000,00
2		
<b>Jumlah</b>		<b>1.380.000,00</b>

3) Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Peralatan Kebersihan	3.906.550,00
2		
<b>Jumlah</b>		<b>3.906.550,00</b>

4) Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran	10.000.000,00
2		
<b>Jumlah</b>		<b>10.000.000,00</b>

5) Persediaan Bahan Cetak

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Persediaan Bahan Cetak	8.680.000,00
2		
<b>Jumlah</b>		<b>8.680.000,00</b>

B. Aset Tidak Lancar

Aset Tidak Lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tidak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintahan. Aset Tidak Lancar terdiri dari:

	Uraian	Rp
1.	Aset Tetap	46.328.186.608,19
2.	Aset Lainnya	638.963.000,00
	<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>46.967.149.608,19</b>

1. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo aset tetap per 31 Desember 2017 sebagaimana tabel berikut ini:

No	Uraian	Saldo Aset Tetap berdasarkan Neraca per 31 Des 2016	Realisasi Belanja Modal TA 2017	Penyesuaian Nilai	Saldo Aset Tetap per 31 Des 2017 setelah penyesuaian
1	Tanah	7.501.800.000,00	-	-	7.501.800.000,00
2	Peralatan dan Mesin	70.294.358.289,00	3.289.907.000,00	-	73.584.265.289,00
3	Gedung dan Bangunan	18.298.418.979,00	1.116.088.000,00	-	19.414.506.979,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	555.597.000,00	-	-	555.597.000,00
5	Aset Tetap Lainnya	9.177.626.000,00	-	-	9.177.626.000,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>46.328.186.608,19</b>	<b>1.387.844.729,93</b>	<b>0</b>	<b>47.716.031.338,12</b>

Rincian aset tetap disajikan sebagai berikut:

a. Tanah

Uraian	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
Merupakan saldo Tanah per 31 Desember 2017 dan 2016.	<b>7.501.800.000,00</b>	<b>7.501.800.000,00</b>

Tanah dengan rincian sebagai berikut:.

Uraian	Rp
• Saldo Awal	7.501.800.000,00
• Penambahan nilai aset tetap Tanah terdiri dari:	
- Belanja modal tahun 2017	
- Hibah	
- Barang dan Jasa	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	
- Reklasifikasi dari KDP	
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
- Mutasi antar SKPA	
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	
- .....	
• Pengurangan aset tetap Tanah terdiri dari:	
- Hibah	
- Barang pakai habis	
- Barang dan Jasa	

Uraian	Rp
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	
- Reklasifikasi ke KDP	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
- Mutasi antar SKPA	
- Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi	
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	
- Penyusutan	
- Penghapusan	
- .....	
<b>Saldo akhir setelah penyesuaian</b>	<b>7.501.800.000,00</b>

b. Peralatan dan Mesin

Uraian	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
Merupakan saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 dan 2016.	<b>73.584.265.289,00</b>	<b>70.294.358.289,00</b>

Peralatan dan Mesin terdiri dari:

1) Alat-alat Bantu

Uraian	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
Merupakan saldo Alat-alat Bantu per 31 Desember 2017 dan 2016.	<b>466.925.000,00</b>	<b>466.925.000,00</b>

Alat-alat Bantu dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Rp
• Saldo Awal	466.925.000,00
• Penambahan nilai aset tetap Alat-alat Bantu terdiri dari:	
- Belanja modal tahun 2017	
- Hibah	
- Barang dan Jasa	
- Reklasifikasi antar aset tetap	
- Reklasifikasi dari KDP	
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
- Mutasi antar SKPA	
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	
- .....	
• Pengurangan aset tetap Alat-alat Bantu terdiri dari:	
- Hibah	
- Barang pakai habis	
- Barang dan Jasa	
- Reklasifikasi antar aset tetap	
- Reklasifikasi ke KDP	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
- Mutasi antar SKPA	
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi	
- Reklas ke Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud	
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	
- Penyusutan	
- Penghapusan	
- .....	
<b>Saldo akhir setelah penyesuaian</b>	<b>469.425.000,00</b>

2) Alat Angkutan Darat Bermotor

Uraian	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
Merupakan saldo Alat Angkutan Darat Bermotor per 31 Desember 2017 dan 2016.	6.259.915.723,00	5.803.785.723,00

Alat Angkutan Darat Bermotor dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Rp
• Saldo Awal	5.803.785.723,00
• Penambahan nilai aset tetap Alat Angkutan Darat Bermotor terdiri dari:	
- Belanja modal tahun 2017	
- Hibah	
- Barang dan Jasa	
- Reklasifikasi antar aset tetap	
- Reklasifikasi dari KDP	
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
- Mutasi antar SKPA	456.130.000,00
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	
- .....	
• Pengurangan aset tetap Alat Angkutan Darat Bermotor terdiri dari:	
- Hibah	
- Barang pakai habis	
- Barang dan Jasa	
- Reklasifikasi antar aset tetap	
- Reklasifikasi ke KDP	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
- Mutasi antar SKPA	
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi	
- Reklas ke Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud	
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	
- Penyusutan	
- Penghapusan	
- .....	
<b>Saldo akhir setelah penyesuaian</b>	<b>6.259.915.723,00</b>

### 3) Alat Bengkel Bermesin

Uraian	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
Merupakan saldo Alat Bengkel Bermesin per 31 Desember 2017 dan 2016.	19.834.250,00	19.834.250,00

Alat Bengkel Bermesin dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Rp
• Saldo Awal	19.834.250,00
• Penambahan nilai aset tetap Alat Bengkel Bermesin terdiri dari:	
- Belanja modal tahun 2017	-
- Hibah	
- Barang dan Jasa	
- Reklasifikasi antar aset tetap	
- Reklasifikasi dari KDP	
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
- Mutasi antar SKPA	
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	
- .....	
• Pengurangan aset tetap Alat Bengkel Bermesin terdiri dari:	
- Hibah	
- Barang pakai habis	
- Barang dan Jasa	
- Reklasifikasi antar aset tetap	
- Reklasifikasi ke KDP	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
- Mutasi antar SKPA	
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi	

Uraian	Rp
- Reklas ke Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud	
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	
- Penyusutan	
- Penghapusan	
- .....	
<b>Saldo akhir setelah penyesuaian</b>	<b>19.834.250,00</b>

#### 4) Alat Bengkel Tak Bermesin

Uraian	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
Merupakan saldo Alat Bengkel Tak Bermesin per 31 Desember 2017 dan 2016.	<b>27.753.000,00</b>	<b>27.753.000,00</b>

Alat Bengkel Tak Bermesin dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Rp
• Saldo Awal	<b>27.753.000,00</b>
• Penambahan nilai aset tetap Alat Bengkel Tak Bermesin terdiri dari:	
- Belanja modal tahun 2017	-
- Hibah	
- Barang dan Jasa	
- Reklasifikasi antar aset tetap	
- Reklasifikasi dari KDP	
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
- Mutasi antar SKPA	
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	
- .....	
• Pengurangan aset tetap Alat Bengkel Tak Bermesin terdiri dari:	
- Hibah	
- Barang pakai habis	
- Barang dan Jasa	
- Reklasifikasi antar aset tetap	
- Reklasifikasi ke KDP	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
- Mutasi antar SKPA	
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi	
- Reklas ke Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud	
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	
- Penyusutan	
- Penghapusan	
- .....	
<b>Saldo akhir setelah penyesuaian</b>	<b>27.753.000,00</b>

#### 5) Alat Ukur

Uraian	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
Merupakan saldo Alat Ukur per 31 Desember 2017 dan 2016.	<b>97.617.000,00</b>	<b>97.617.000,00</b>

Alat Ukur dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Rp
• Saldo Awal	<b>97.617.000,00</b>
• Penambahan nilai aset tetap Alat Ukur terdiri dari:	
- Belanja modal tahun 2017	-
- Hibah	
- Barang dan Jasa	
- Reklasifikasi antar aset tetap	
- Reklasifikasi dari KDP	
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
- Mutasi antar SKPA	
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	
- .....	
• Pengurangan aset tetap Alat Ukur terdiri dari:	

Uraian	Rp
- Hibah	
- Barang pakai habis	
- Barang dan Jasa	
- Reklasifikasi antar aset tetap	
- Reklasifikasi ke KDP	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
- Mutasi antar SKPA	
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi	
- Reklas ke Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud	
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	
- Penyusutan	
- Penghapusan	
- .....	
<b>Saldo akhir setelah penyesuaian</b>	<b>97.617.000,00</b>

6) Alat-alat Kantor

Uraian	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
Merupakan saldo Alat-alat Kantor per 31 Desember 2017 dan 2016.	<b>1.409.858.900,00</b>	<b>1.314.512.900,00</b>

Alat-alat Kantor dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Rp
• Saldo Awal	1.314.512.900,00
• Penambahan nilai aset tetap Alat-alat Kantor terdiri dari:	
- Belanja modal tahun 2017	95.346.000,00
- Hibah	
- Barang dan Jasa	
- Reklasifikasi antar aset tetap	
- Reklasifikasi dari KDP	
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
- Mutasi antar SKPA	
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	
- .....	
• Pengurangan aset tetap Alat-alat Kantor terdiri dari:	
- Hibah	
- Barang pakai habis	
- Barang dan Jasa	
- Reklasifikasi antar aset tetap	
- Reklasifikasi ke KDP	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
- Mutasi antar SKPA	
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi	
- Reklas ke Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud	
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	
- Penyusutan	
- Penghapusan	
- .....	
<b>Saldo akhir setelah penyesuaian</b>	<b>1.409.858.900,00</b>

7) Alat-alat Rumah Tangga

8) Uraian	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
Merupakan saldo Alat-alat Rumah Tangga per 31 Desember 2017 dan 2016.	4.790.795.545,00	4.414.093.045,00

Alat-alat Rumah Tangga dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Rp
• Saldo Awal	4.414.093.045,00
• Penambahan nilai aset tetap Alat-alat Rumah Tangga terdiri dari:	
- Belanja modal tahun 2017	376.702.500,00
- Hibah	
- Barang dan Jasa	
- Reklasifikasi antar aset tetap	
- Reklasifikasi dari KDP	
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
- Mutasi antar SKPA	
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	
- .....	
• Pengurangan aset tetap Alat-alat Rumah Tangga terdiri dari:	
- Hibah	
- Barang pakai habis	
- Barang dan Jasa	
- Reklasifikasi antar aset tetap	
- Reklasifikasi ke KDP	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
- Mutasi antar SKPA	
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi	
- Reklas ke Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud	
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	
- Penyusutan	
- Penghapusan	
- .....	
<b>Saldo akhir setelah penyesuaian</b>	<b>4.790.795.545,00</b>

8) Alat Komputer

Uraian	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
Merupakan saldo Alat Komputer per 31 Desember 2017 dan 2016.	24.495.358.421,00	22.970.877.321,00

Alat Komputer dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Rp
• Saldo Awal	22.970.877.321,00
• Penambahan nilai aset tetap Alat Komputer terdiri dari:	
- Belanja modal tahun 2017	1.524.481.100,00
- Hibah	
- Barang dan Jasa	
- Reklasifikasi antar aset tetap	
- Reklasifikasi dari KDP	
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
- Mutasi antar SKPA	
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	
- .....	
• Pengurangan aset tetap Alat Komputer terdiri dari:	
- Hibah	
- Barang pakai habis	
- Barang dan Jasa	
- Reklasifikasi antar aset tetap	
- Reklasifikasi ke KDP	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
- Mutasi antar SKPA	
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi	
- Reklas ke Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud	

Uraian	Rp
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	
- Penyusutan	
- Penghapusan	
- .....	
<b>Saldo akhir setelah penyesuaian</b>	<b>24.495.358.421,00</b>

9) Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

Uraian	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
Merupakan saldo Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat per 31 Desember 2017 dan 2016.	<b>32.900.000,00</b>	<b>27.900.000,00</b>

Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Rp
• Saldo Awal	27.900.000,00
• Penambahan nilai aset tetap Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat terdiri dari:	
- Belanja modal tahun 2017	5.000.000,00
- Hibah	
- Barang dan Jasa	
- Reklasifikasi antar aset tetap	
- Reklasifikasi dari KDP	
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
- Mutasi antar SKPA	
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	
- .....	
• Pengurangan aset tetap Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat terdiri dari:	
- Hibah	
- Barang pakai habis	
- Barang dan Jasa	
- Reklasifikasi antar aset tetap	
- Reklasifikasi ke KDP	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
- Mutasi antar SKPA	
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi	
- Reklas ke Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud	
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	
- Penyusutan	
- Penghapusan	
- .....	
<b>Saldo akhir setelah penyesuaian</b>	<b>32.900.000,00</b>

10) Alat Studio

Uraian	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
Merupakan saldo Alat Studio per 31 Desember 2017 dan 2016.	<b>7.124.907.500,00</b>	<b>6.593.372.700,00</b>

Alat-alat Studio dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Rp
• Saldo Awal	6.593.372.700,00
• Penambahan nilai aset tetap Alat Studio terdiri dari:	
- Belanja modal tahun 2017	531.534.800,00
- Hibah	
- Barang dan Jasa	
- Reklasifikasi antar aset tetap	
- Reklasifikasi dari KDP	
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
- Mutasi antar SKPA	
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	

Uraian	Rp
- .....	
• Pengurangan aset tetap Alat Studio terdiri dari:	
- Hibah	
- Barang pakai habis	
- Barang dan Jasa	
- Reklasifikasi antar aset tetap	
- Reklasifikasi ke KDP	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
- Mutasi antar SKPA	
- Belanja modal yang tidak dikapitalasi	
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	
- Penyusutan	
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	
- Penghapusan	
- .....	
<b>Saldo akhir setelah penyesuaian</b>	<b>7.124.907.500,00</b>

11) Alat Komunikasi

Uraian	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
Merupakan saldo Alat Komunikasi per 31 Desember 2017 dan 2016.	<b>26.630.191.050,00</b>	<b>26.446.443.450,00</b>

Alat-alat Studio dan Komunikasi dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Rp
• Saldo Awal	26.446.443.450,00
• Penambahan nilai aset tetap Alat Komunikasi terdiri dari:	
- Belanja modal tahun 2017	183.747.600,00
- Hibah	
- Barang dan Jasa	
- Reklasifikasi antar aset tetap	
- Reklasifikasi dari KDP	
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
- Mutasi antar SKPA	
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	
- .....	
• Pengurangan aset tetap Alat Komunikasi terdiri dari:	
- Hibah	
- Barang pakai habis	
- Barang dan Jasa	
- Reklasifikasi antar aset tetap	
- Reklasifikasi ke KDP	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
- Mutasi antar SKPA	
- Belanja modal yang tidak dikapitalasi	
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	
- Penyusutan	
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	
- Penghapusan	
- .....	
<b>Saldo akhir setelah penyesuaian</b>	<b>26.630.191.050,00</b>

12) Peralatan Pemancar

Uraian	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
Merupakan saldo Peralatan Pemancar per 31 Desember 2017 dan 2016.	2.228.208.900,00	2.111.243.900,00

Peralatan Pemancar dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Rp
• Saldo Awal	2.111.243.900,00
• Penambahan nilai aset tetap Peralatan Pemancar terdiri dari:	
- Belanja modal tahun 2017	116.965.000,00
- Hibah	
- Barang dan Jasa	
- Reklasifikasi antar aset tetap	
- Reklasifikasi dari KDP	
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
- Mutasi antar SKPA	
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	
- .....	
• Pengurangan aset tetap Peralatan Pemancar terdiri dari:	
- Hibah	
- Barang pakai habis	
- Barang dan Jasa	
- Reklasifikasi antar aset tetap	
- Reklasifikasi ke KDP	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
- Mutasi antar SKPA	
- Belanja modal yang tidak dikapitalasi	
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	
- Penyusutan	
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	
- Penghapusan	
- .....	
<b>Saldo akhir setelah penyesuaian</b>	<b>2.228.208.900,00</b>

c. Gedung dan Bangunan

Uraian	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
Merupakan saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 dan 2016.	19.414.506.979,00	18.298.418.979,00

Gedung dan Bangunan terdiri dari:

1) Bangunan Gedung Tempat Kerja

Uraian	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
Merupakan saldo Bangunan Gedung Tempat Kerja per 31 Desember 2017 dan 2016.	12.684.570.650,00	12.679.170.650,00

Bangunan Gedung Tempat Kerja dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Rp
• Saldo Awal	12.679.170.650,00
• Penambahan nilai aset tetap Bangunan Gedung terdiri dari:	
- Belanja modal tahun 2017	-
- Hibah	
- Barang dan Jasa	
- Reklasifikasi antar aset tetap	5.400.000,00

-	Reklasifikasi dari KDP
-	Reklasifikasi dar Aset Lainnya
-	Mutasi antar SKPA
-	Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset
-	.....
•	Pengurangan aset tetap Bangunan Gedung terdiri dari:
-	Hibah
-	Barang pakai habis
-	Barang dan Jasa
-	Reklasifikasi antar aset tetap
-	Reklasifikasi ke KDP
-	Reklasifikasi ke Aset Lainnya
-	Mutasi antar SKPA
-	Belanja modal yang tidak dikapitalisasi
-	Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset
-	Penyusutan
-	Penghapusan
-	.....
	<b>Saldo akhir setelah penyesuaian</b>
	<b>12.684.570.650,00</b>

2) Bangunan Gedung Tempat Tinggal

Uraian	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
Merupakan saldo Bangunan Gedung Tempat Tinggal per 31 Desember 2017 dan 2016.	<b>246.614.000,00</b>	<b>246.614.000,00</b>

Bangunan Gedung Tempat Tinggal dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Rp
• Saldo Awal	246.614.000,00
• Penambahan nilai aset tetap Bangunan Gedung Tempat Tinggal terdiri dari:	
- Belanja modal tahun 2017	
- Hibah	
- Barang dan Jasa	
- Reklasifikasi antar aset tetap	
- Reklasifikasi dari KDP	
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
- Mutasi antar SKPA	
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	
- .....	
• Pengurangan aset tetap Bangunan Gedung Tempat Tinggal terdiri dari:	
- Hibah	
- Barang pakai habis	
- Barang dan Jasa	
- Reklasifikasi antar aset tetap	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
- Mutasi antar SKPA	
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi	
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	
- Penyusutan	
- Penghapusan	
- .....	
	<b>Saldo akhir setelah penyesuaian</b>
	<b>246.614.000,00</b>

3) Bangunan Menara

Uraian	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
Merupakan saldo Bangunan Menara per 31 Desember 2017 dan 2016.	<b>2.343.610.329,00</b>	<b>2.166.170.329,00</b>

Bangunan Menara dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Rp
• Saldo Awal	2.166.170.329,00
• Penambahan nilai aset tetap Bangunan Menara terdiri dari:	
- Belanja modal tahun 2017	177.440.000,00
- Hibah	
- Barang dan Jasa	
- Reklasifikasi antar aset tetap	
- Reklasifikasi dari KDP	
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
- Mutasi antar SKPA	
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	
- .....	
• Pengurangan aset tetap Bangunan Menara terdiri dari:	
- Hibah	
- Barang pakai habis	
- Barang dan Jasa	
- Reklasifikasi antar aset tetap	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
- Mutasi antar SKPA	
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi	
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	
- Penyusutan	
- Penghapusan	
- .....	
<b>Saldo akhir setelah penyesuaian</b>	<b>2.343.610.329,00</b>

4) Tugu Peringatan

Uraian	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
Merupakan saldo Tugu Peringatan per 31 Desember 2017 dan 2016.	<b>933.248.000,00</b>	<b>0</b>

Tugu Peringatan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Rp
• Saldo Awal	0
• Penambahan nilai aset tetap Tugu Peringatan terdiri dari:	
- Belanja modal tahun 2017	933.248.000,00
- Hibah	
- Barang dan Jasa	
- Reklasifikasi antar aset tetap	
- Reklasifikasi dari KDP	
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
- Mutasi antar SKPA	
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	
- .....	
• Pengurangan aset tetap Tugu Peringatan terdiri dari:	
- Hibah	
- Barang pakai habis	
- Barang dan Jasa	
- Reklasifikasi antar aset tetap	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
- Mutasi antar SKPA	
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi	

Uraian	Rp
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	
- Penyusutan	
- Penghapusan	
- .....	
<b>Saldo akhir setelah penyesuaian</b>	<b>933.248.000,00</b>

5) Rambu-Rambu

Uraian	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
Merupakan saldo Rambu-Rambu per 31 Desember 2017 dan 2016.	<b>3.206.464.000,00</b>	<b>3.206.464.000,00</b>

Rambu-rambu dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Rp
• Saldo Awal	3.206.464.000,00
• Penambahan nilai aset tetap Rambu-Rambu terdiri dari:	
- Belanja modal tahun 2017	
- Hibah	
- Barang dan Jasa	
- Reklasifikasi antar aset tetap	
- Reklasifikasi dari KDP	
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
- Mutasi antar SKPA	
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	
- .....	
• Pengurangan aset tetap Rambu-Rambu terdiri dari:	
- Hibah	
- Barang pakai habis	
- Barang dan Jasa	
- Reklasifikasi antar aset tetap	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
- Mutasi antar SKPA	
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi	
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	
- Penyusutan	
- Penghapusan	
- .....	
<b>Saldo akhir setelah penyesuaian</b>	<b>3.206.464.000,00</b>

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
Merupakan saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2017 dan 2016.	<b>555.597.000,00</b>	<b>555.597.000,00</b>

1) Instalasi Air Minum

Uraian	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
Merupakan saldo Instalasi Air Minum per 31 Desember 2017 dan 2016.	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>

Instalasi Air Minum dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Rp
• Saldo Awal	20.000.000,00
• Penambahan nilai aset tetap Instalasi Air Minum terdiri dari:	
- Belanja modal tahun 2017	-
- Hibah	
- Reklasifikasi antar aset tetap	
- Reklasifikasi dari KPD	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
- Mutasi antar SKPA	
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	
- .....	
• Pengurangan aset tetap Instalasi Air Minum terdiri dari:	
- Hibah	
- Reklasifikasi antar aset tetap	
- Reklasifikasi ke KDP	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
- Mutasi antar SKPA	
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi	
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	
- Penyusutan	
- Penghapusan	
- .....	
<b>Saldo akhir setelah penyesuaian</b>	<b>20.000.000,00</b>

2) Instalasi Gardu Listrik

Uraian	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
Merupakan saldo Instalasi Gardu Listrik per 31 Desember 2017 dan 2016.	<b>56.909.000,00</b>	<b>56.909.000,00</b>

Instalasi Gardu Listrik dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Rp
• Saldo Awal	56.909.000,00
• Penambahan nilai aset tetap Instalasi Gardu Listrik terdiri dari:	
- Belanja modal tahun 2017	-
- Hibah	
- Reklasifikasi antar aset tetap	
- Reklasifikasi dari KDP	
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
- Mutasi antar SKPA	
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	
- .....	
• Pengurangan aset tetap Instalasi Gardu Listrik terdiri dari:	
- Hibah	
- Reklasifikasi antar aset tetap	
- Reklasifikasi ke KDP	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
- Mutasi antar SKPA	
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi	
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	
- Penyusutan	
- Penghapusan	
- .....	
<b>Saldo akhir setelah penyesuaian</b>	<b>56.909.000,00</b>

3) Jaringan Listrik

Uraian	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
Merupakan saldo Jaringan Listrik per 31 Desember 2017 dan 2016.	<b>478.688.000,00</b>	<b>478.688.000,00</b>

Jaringan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Rp
• Saldo Awal	478.688.000,00
• Penambahan nilai aset tetap Jaringan Listrik terdiri dari:	
- Belanja modal tahun 2017	-
- Hibah	
- Reklasifikasi antar aset tetap	
- Reklasifikasi dari KDP	
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
- Mutasi antar SKPA	
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	
- .....	
• Pengurangan aset tetap Jaringan Listrik terdiri dari:	
- Hibah	
- Reklasifikasi antar aset tetap	
- Reklasifikasi ke KDP	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
- Mutasi antar SKPA	
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi	
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	
- Penyusutan	
- Penghapusan	
- .....	
<b>Saldo akhir setelah penyesuaian</b>	<b>478.688.000,00</b>

e. Aset Tetap Lainnya

Uraian	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
Merupakan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016.	<b>9.177.626.000,00</b>	<b>9.177.626.000,00</b>

Aset Tetap Lainnya terdiri dari:

1) Buku

Uraian	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
Merupakan saldo Buku per 31 Desember 2017 dan 2016.	<b>686.896.000,00</b>	<b>686.896.000,00</b>

Buku dan Perpustakaan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Rp
• Saldo Awal	686.896.000,00
• Penambahan nilai aset tetap Buku terdiri dari:	
- Belanja modal tahun 2017	-
- Hibah	
- Reklasifikasi antar aset tetap	
- Reklasifikasi dari KDP	
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
- Mutasi antar SKPA	
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	

Uraian	Rp
- .....	
• Pengurangan aset tetap Buku terdiri dari:	
- Hibah	
- Reklasifikasi antar aset tetap	
- Reklasifikasi ke KDP	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
- Mutasi antar SKPA	
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi	
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	
- Penyusutan	
- Penghapusan	
- .....	
<b>Saldo akhir setelah penyesuaian</b>	<b>686.896.000,00</b>

## 2) Terbitan

Uraian	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
Merupakan saldo Terbitan per 31 Desember 2017 dan 2016.	<b>8.488.230.000,00</b>	<b>8.488.230.000,00</b>

Terbitan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Rp
• Saldo Awal	8.488.230.000,00
• Penambahan nilai aset tetap Terbitan terdiri dari:	
- Belanja modal tahun 2017	-
- Hibah	
- Reklasifikasi antar aset tetap	
- Reklasifikasi dari KDP	
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
- Mutasi antar SKPA	
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	
- .....	
• Pengurangan aset tetap Terbitan terdiri dari:	
- Hibah	
- Reklasifikasi antar aset tetap	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
- Mutasi antar SKPA	
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi	
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	
- Penyusutan	
- Penghapusan	
- .....	
<b>Saldo akhir setelah penyesuaian</b>	<b>8.488.230.000,00</b>

## 3) Barang Bercorak Kebudayaan

Uraian	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
Merupakan saldo Barang Bercorak Kebudayaan per 31 Desember 2017 dan 2016.	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>

Barang Bercorak Kebudayaan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Rp
• Saldo Awal	2.500.000,00
• Penambahan nilai aset tetap Barang Bercorak Kebudayaan terdiri dari:	
- Belanja modal tahun 2017	-
- Hibah	
- Reklasifikasi antar aset tetap	
- Reklasifikasi dari KDP	
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
- Mutasi antar SKPA	
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	
- .....	
• Pengurangan aset tetap Barang Bercorak Kebudayaan terdiri dari:	
- Hibah	
- Reklasifikasi antar aset tetap	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
- Mutasi antar SKPA	
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi	
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	
- Penyusutan	
- Penghapusan	
- .....	
<b>Saldo akhir setelah penyesuaian</b>	<b>2.500.000,00</b>

#### 5.4.2. Kewajiban

Kewajiban merupakan dampak transaksi masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban pemerintah dapat timbul dari pengadaan barang dan jasa atau gaji yang belum dibayar, dan kewajiban pemerintah yang timbul dari keharusan membayar kembali pinjaman.

Uraian	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
Merupakan saldo dari Kewajiban per 31 Desember 2017 dan 2016.	76.198.807,00	-

Kewajiban per 31 Desember 2017 sebesar **Rp 76.198.807,00** Terdiri dari:

Utang belanja barang dan jasa dengan rincian sebagai berikut:

##### 1) Utang Belanja Telepon

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Utang Belanja Telepon	2.740.318,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.740.318,00</b>

##### 2) Utang Belanja Air

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Utang Belanja Air	1.610.600,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.610.600,00</b>

3) Utang Belanja Listrik

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Utang Belanja Listrik	71.847.889,00
<b>Jumlah</b>		<b>71.847.889,00</b>

5.4.3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal pelaporan.

Saldo ekuitas pada neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas jumlah ekuitas per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 46.951.991.251,19.

**5.5 Pengungkapan atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI**

Tidak ada kas penerimaan pada bendahara penerimaan karena tidak ada pendapatan.

## BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh sebagai lembaga yang secara umum mempunyai tugas dan fungsi yaitu melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang komunikasi, informatika dan persandian.

### **Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
6. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh;
7. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 119 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh telah terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 119 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja mempunyai Tugas Pokok “Untuk Melaksanakan Tugas Pemerintahan dan Pembangunan di Bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian” sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun visi dan misi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh yaitu, visi *“Terwujudnya masyarakat yang mampu memilih dan memilah konsumsi informasi untuk membangun masyarakat Aceh yang beradab, beradab dan bermartabat dalam nuansa Islami serta tumbuhnya partisipasi dalam proses pembangunan”*. Berdasarkan penjelasan visi di atas, maka produk informasi, komunikasi dan persandian perlu dijabarkan dan ditingkatkan kredibilitasnya sehingga dapat menampilkan (*performance*) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh dengan misi sebagai berikut:

1. Membangun jaringan unsur lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat melalui proses komunikasi yang berkualitas;
2. Membangun jaringan informasi perdesaan dan bentuk kelompok informasi dan komunikasi sebagai penggerak forum dialog dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat;
3. Membangun jaringan infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi yang optimal di lingkungan Pemerintah Aceh, dan terhubung dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;

4. Memperkuat dan kamanan infrastruktur teknologi komunikasi, informasi dan persandian di lingkungan Pemerintah Aceh;
5. Membimbing pendapat umum dalam upaya membangun demokratisasi dan menyeimbangkan informasi publik;
6. Menampung dan mengolah opini public sebagai bahan penentuan langka kebijakan pemerintah selanjutnya;
7. Melindungi masyarakat dari berbagai informasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keistimewaan daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh mempunyai tugas:

1. Mengelola opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
2. Mengelola informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
3. Melakukan pelayanan informasi publik di Provinsi;
4. Menyediakan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunika publik serta penyediaan akses informasi di Provinsi;
5. Menyediakan layanan infrastruktur dasar data center, *Dissaster Recovery Center* & TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, laylanan manajemen data informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamananm informasi *e-Government* dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi;
6. Menyediakan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah provinsi dan masyarakat di Provinsi;
7. Mengelola sumber daya persandian yang meliputi sumber daya manusia sandi, pengkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
8. Mengelola informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian informasi milik pemerintah daerah;
9. Mengelola proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah meliputi pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
10. Menyusun peraturan teknis operasional beserta instrumen pengawasan dan evaluasi untuk pengelolaan, operasional pengamanan, pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota;

11. Menyiapkan rencana kebutuhan perangkat lunak dan keras serta unsur pengelola dan pengguna dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota;
12. Merancang pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota;
13. Melakukan pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
14. Melakukan pengamanan informasi elektronik;
15. Mengelola Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi; pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi.

## **BAB VII PENUTUP**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan dan merupakan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2017 yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh tersebut telah dikonversi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, pengungkapan, pengakuan, pengukuran dan penjelasan atas akun-akun yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Neraca telah dilakukan secara memadai sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi dan fairness dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai bahan pemeriksaan bagi pihak Badan Pemeriksa Keuangan, evaluasi bagi Pemerintah, dan bagi DPRA sebagai bahan pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2017 atas pengelolaan keuangan daerah.

Banda Aceh, 31 Desember 2017

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH

**(MARWAN NUSUF, B.HSc, MA)**  
NIP. 19710521 200212 1 003

**BERITA ACARA REKONSILIASI REALISASI ANGGARAN TA.2017**

Nomor :

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Delapan Belas** telah diselenggarakan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara **Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh** kode (1.02.10.01), yang selanjutnya disebut Pengguna Anggaran (PA), dengan Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh (PPKA), yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Aceh (BUA).

Pengguna Anggaran menyampaikan Dokumen sebagai bahan rekonsiliasi, berupa :

1. Saldo Kas dan Bank per 31 Desember 2017 RpNihil
2. Laporan Realisasi Belanja periode Januari s.d Desember Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Rp37.024.104.802,- (setelah dikurangi pengembalian belanja)
3. Laporan Realisasi Pengembalian Belanja periode Januari s.d Desember Tahun Anggaran 2017 dengan nilai RpNihil
4. Laporan Realisasi Pendapatan periode Januari s.d Desember Tahun Anggaran 2017 dengan nilai RpNihil
5. Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan periode Januari s.d Desember Tahun Anggaran 2017 dengan nilai RpNihil
6. Sisa UP/GU/TU yang belum disetor s.d 31 Desember 2017 (Kas pada Bendahara Pengeluaran SKPA) adalah RpNihil
7. Kas pada Bendahara Penerimaan SKPA Januari s.d Desember Tahun Anggaran 2017 dengan nilai RpNihil
8. Kas Lainnya pada Bendahara SKPA Januari s.d Desember Tahun Anggaran 2017 dengan nilai RpNihil

Selanjutnya Bendahara Umum Aceh menyediakan data transaksi dan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan SP2D dan STS yang disampaikan atas nama Pengguna Anggaran yang diproses berdasarkan Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Aceh. Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan dilampiri Laporan Hasil Rekonsiliasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini.

Kesalahan/ketidakcocokan data yang tertuang dalam laporan Hasil Rekonsiliasi ini, akan dijadikan dasar perbaikan terhadap data dan laporan Pengguna Anggaran dan Bendahara Umum Aceh.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

An. Bendahara Umum Aceh  
Kepala Bidang Akuntansi

An. Pengguna Anggaran,  
Pejabat Penatausahaan Keuangan

**(NELLY DIKKIFIANA, SE, M.Si, Ak)**  
NIP. 19741010 200112 2 001

**(JAMARA KHALHASIANA, MM)**  
NIP. 19641228 199203 2 002

1. Format Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap.

**BERITA ACARA REKONSILIASI ASET TETAP TA.2017**

Nomor :

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun **Dua Ribu Delapan Belas** telah diselenggarakan Rekonsiliasi khusus akun Aset Tetap antara **SKPA.....** kode (...), yang selanjutnya disebut Pengguna Anggaran (PA), dengan Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh (PPKA), yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Aceh (BUA), dengan membandingkan data KIB yang disusun oleh SKPA dengan Saldo Awal serta data SP2D Tahun Anggaran 2017 yang disediakan oleh PPKA, sebagai berikut:

a. Saldo Awal Aset tetap 2017

No	Akun Aset Tetap	Saldo Awal Aset Tetap (dasar Neraca <i>audited</i> 2016)	Saldo Awal KIB	Selisih	Keterangan
1.	Tanah				
2.	Peralatan dan Mesin				
3.	Gedung dan Bangunan				
4.	Jalan Irigasi dan Jaringan				
5.	Aset Tetap Lainnya				
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan				
7.	Aset Lainnya				
<b>Jumlah</b>					

b. Saldo Akhir Aset tetap 2017

No	Akun Aset Tetap	Saldo Awal 2017	Belanja Modal TA.2017	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1.	Tanah					
2.	Peralatan dan Mesin					
3.	Gedung dan Bangunan					
4.	Jalan Irigasi dan Jaringan					
5.	Aset Tetap Lainnya					
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan					
7.	Aset Lainnya					
<b>Jumlah</b>						

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan dilampiri Kartu Inventaris Barang (KIB) SKPA Tahun 2017.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

Bendahara Umum Aceh,

Pengguna Anggaran,

( \_\_\_\_\_ )  
NIP. ....

( \_\_\_\_\_ )  
NIP. ....

**PEMERINTAH ACEH**  
**PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SKPA**  
**TAHUN ANGGARAN 2017**

Urusan : KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Organisasi : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH

No. Urut	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
4	<b>PENDAPATAN</b>				
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI ACEH</b>				
4.1.1	Pajak Aceh				
4.1.2	Retribusi Aceh				
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan dan Hasil				
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah				
4.1.5	Zakat dan Infaq/Shadaqah				
	<b>Jumlah Pendapatan Asli Aceh</b>				
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>				
5	<b>BELANJA</b>	40,195,704,865	37,024,104,802	92.11	
5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	11,934,989,102	11,013,024,386	92.28	
5.1.1	Belanja Pegawai	11,934,989,102	11,013,024,386	92.28	
	<b>Jumlah Belanja Tidak Langsung</b>	<b>11,934,989,102</b>	<b>11,013,024,386</b>	92.28	
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	28,260,715,763	26,011,080,416	92.04	
	<b>Program .....</b>				
	<b>Kegiatan .....</b>				
5.2.1	Belanja Pegawai	4,031,280,000	3,629,980,000	90.05	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,792,337,763	18,004,835,416	90.97	
5.2.3	Belanja Modal	4,437,098,000	4,376,265,000	98.63	
	<b>Jumlah Belanja Langsung</b>	<b>28,260,715,763</b>	<b>26,011,080,696</b>	92.04	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>40,195,704,865</b>	<b>37,024,105,082</b>	<b>92.11</b>	
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>				

Banda Aceh, Januari 2018  
 PENGGUNA ANGGARAN

(MARWAN NUSUF, B.HSc, MA)  
 NIP. 19710521 200212 1 003